

**TRANSAKSI KRIPTO ISLAMICOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim tentang  
Cryptocurrency)**

ACC mengizinkan  
Munadrasah

Dr. M. Roem Syahy  
7 / 8 2023



Oleh:

Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum

**NIM: 19421079**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TRANSAKSI KRIPTO ISLAMICOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNu Jatim tentang**  
**Cryptocurrency)**



Oleh:

Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum

**NIM: 19421079**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TRANSAKSI KRIPTO ISLAMICOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim tentang**  
**Cryptocurrency)**



Oleh:

Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum

**NIM: 19421079**

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MS

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD CHAYAATUL MAKKY AL MA'SUM  
NIM : 19421079  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : TRANSAKSI KRIPTO ISLAMICOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNJ Jatim tentang Cryptocurrency)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 7 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Chaynatul Makky

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung E.31. World Fiqh  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Sekeloa No. 14, S. Yogyakarta 55184  
T. (0274) 89444 ext. 4513  
F. (0274) 89443  
E. fii@uii.ac.id  
W. fii.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Transaksi Kripto Islamcoin Perspektif Hukum Islam  
(Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNu Jatim tentang  
Cryptocurrency)  
Disusun oleh : MUHAMMAD CHAYAATUL MAKKY AL MA'SUM  
Nomor Mahasiswa : 19421079

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)  
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

## HALAMAN NOTA DINAS

### HALAMAN NOTA DINAS

#### NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Agustus April 2023 M  
20 Muharram 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 613/Dek/60/DAAT/FIA/IV/2023 tanggal 11 April 2023 / 20 Ramadhan 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :


Nama : Muhammad Chayatul Makky Al Ma'som  
NIM : 19421079  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syukhsiyah)  
Judul Skripsi : TRANSAKSI KRIPTO ISLAMIC COIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Hasil Putusan Balas Masail PWNJ Jatin tentang Cryptocurrency

Setelah kami teliti dan kami adakan perbukan sepehanya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas emenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqabah Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqabahkan, dan bersama ini kami kirirkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag. MS

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TRANSAKSI KRIPTO ISLAMICOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Study Hasil Putusan Bahtsa Masail PWNU Jatim tentang  
Cryptocurrency)  
Ditulis oleh : Muhammad Chayaatf Makky Al Ma'sum  
NIM : 19421079  
Program Studi : Hukum Keluarga ( Ahwal Al-Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga ( Ahwal Al  
Syakhshiyah ) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 7 Agustus 2023  
Pembimbing



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MS

## HALAMAN MOTTO

Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT pemilik dari seluruh alam semesta

Solawat dan Salam semoga seluruh tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk kepada :

Abah ku, Alm K.H Mas'udi Yusuf dan Ibuku, Nyai H. Siti Chafsah

Kakakku Churin, Luluk, Izzah, Mutim dan Amad.

Terkhusus untuk kedua Kakakku yang menemani selalu mendampingi

A'yun dan Hanif

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia , terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	A dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Tranliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasi adalah “t”

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasi dengan “h”

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinnahal-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tertulis arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyi, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasi sebagai postrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah



yang terletak di awal kita dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun hauruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu idahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdulillahillāhi rabbi al-ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī’an/ Lillāhil-amru jamī’an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### TRANSAKSI KRIPTO ISLAMICOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNu Jatim tentang Cryptocurrency)

Muhammad Chayaatul Makky

19421079

*Cryptocurrency* dikenal juga sebagai mata uang digital diluar dari pengawasan baik oleh bank indonesia dan pemerintah yang digunakan dalam transaksi *peer to peer* tanpa melibatkan pihak ketiga dengan menggunakan teknologi kriptografi. Pelaksanaan dari operasional *cryptocurrency* sudah diatur dalam Peraturan Bappebti. Sementara ini belum ada konsensus hukum yang pasti mengenai kripto baik dari Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid, serta Lembaga Bahtsul Masail. Pada 24 Oktober 2021 dilaksanakan Bahtsu Masail oleh PWNu Jatim dengan nomor putusan 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 tentang *cryptocurrency* dan bursa kripto memiliki hasil putusan haram. Diantara penyebabnya *cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori *ain musyahadah* dan *syah 'in mauşuf fi az-zimmah*. Namun pada saat ini ada *cryptocurrency* yang mengklaim bahwa sudah sesuai dengan prinsip hukum islam adalah *Islamicoin*. *Islamicoin* mengklaim bahwa dalam menjalankan operasional dan pengembangan *cryptocurrency* sudah sesuai dengan hukum islam. Tentunya hal ini menjadi kegelisahan untuk masyarakat dengan adanya *cryptocurrency* yang mengklaim bahwa sudah berbasis hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme *Islamicoin*, menjelaskan mekanisme *Islamicoin* menurut hasil bahtsul masail PWNu Jatim nomor putusan 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 serta menjelaskan mekanisme kesesuaian *Islamicoin* dengan hukum muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif. Hasil dari penelitian ternyata *Islamicoin* boleh untuk digunakan. Sebab sebab diantaranya yakni menjamin operasional dan pengembangan yang berdasarkan hukum syariah dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari *Crypto Halal Office*. Lalu mengenai *'ain musyahadah* diperdalam pengembangannya dengan pemaknaan adanya kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh pengguna *Islamicoin*. Selanjutnya mengenai *syah 'in mauşuf fi az-zimmah* dipatahkan dengan adanya jaminan emas fisik yang disediakan oleh pihak *Islamicoin*. Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan serta berbagai data yang diperoleh mendapat pandangan baru mengenai transaksi *cryptocurrency* khususnya pada *Islamicoin*

*Keyword : Cryptocurrency, Islamicoin, Bahtsul Masail*

## **ABSTRACT**

### ***TRANSACTIONS OF ISLAMICOIN CRYPTO PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

*(Study of the Decision of Bahtsu Masail PWNU East Java on Cryptocurrency)*

**Muhammad Chayaatul Makky**

**19421079**

*Cryptocurrency is also known as digital currency outside the supervision of both Bank Indonesia and the government which is used in peer to peer transactions without involving third parties using cryptographic technology. The implementation of cryptocurrency operations has been regulated in the Bappebti Regulation. Meanwhile, there is no definite legal consensus on crypto from the Indonesian Ulema Council, Majelis Tarjidi and Tajdid, and the Bahtsul Masail Institute. On October 24, 2021, a Bahtsu Masail was held by the East Java PWNU with decision number 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 regarding cryptocurrencies and crypto exchanges with the result that the decision was haram. Among the reasons cryptocurrency is not included in the category of ain musyahadah and sya 'in mauşufi az-zimmah. However, at this time there is a cryptocurrency that claims to be in accordance with the principles of Islamic law, namely Islamicoin. Islamicoin claims that the operation and development of cryptocurrency is in accordance with Islamic law. Of course, this is a concern for the community with the existence of cryptocurrencies that claim to be based on Islamic law. This study aims to explain the mechanism of Islamicoin, explain the mechanism of Islamicoin according to the results of the East Java PWNU bahtsul masail number 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 and explain the mechanism of Islamicoin's conformity with muamalah law. The type of research used is library research using a normative juridical approach. Using secondary data and then analyzed using descriptive. The result of the research turns out that Islamicoin is allowed to be used. The reasons include ensuring operations and development based on sharia law as evidenced by the halal certificate from the Crypto Halal Office. Then regarding 'ain musyahadah, the development is deepened with the meaning of the benefits that can be felt by Islamicoin users. Furthermore, the sya 'in mauşufi az-zimmah is broken by the physical gold guarantee provided by Islamicoin. So that from the results of the research conducted and various data obtained, a new view of cryptocurrency transactions, especially in Islamicoin.*

*Keywords: Cryptocurrency, Islamicoin, Bahtsul Masail*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَهُدَايِ إِلَى

صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan bumi dan seisinya. Solawat dan Salam semoga selalu teruntuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan sahabatnya. Atas izin dari Allah SWT penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “*Transaksi Kripto Islamicooin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNU tentang Cryptocurrency)*” .

Selama proses menulis skripsi penulis mendapatkan dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih teruntuk kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku yang diamanahi sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Asmuni, M.A selaku yang diamanahi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M selaku yang diamanahi sebagai Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Krismono, S.H.I., M.S.I selaku yang diamanahi sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah. Dari beliau pula banyak bantuan arahan dan semangat agar menyelesaikan skripsi secepat mungkin.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku yang diamanahi sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MS selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang senantiasa bersedia memberikan waktu untuk memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan dalam menyusun skripsi, sehingga penulisan skripsi dapat selesai tepat waktu.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. yang telah membimbing selama proses perkuliahan dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Segenap untuk bapak dan ibu pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Kedua orang tua penulis, Almarhum Abah, Abah Mas'udi Yusuf dan Ibu tercinta, Ibu Siti Chafsah yang telah memberikan dukungan penuh selama masa perkuliahan, tidak pernah lelah untuk mendoakan keberhasilan penulis, serta selalu dan selalu memberikan semangat.
10. Teruntuk Guru saya tercinta, Dr. K. H. Mu'tashim Billah SQ, MPd. I. Al Hafidz yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Selalu

mengharapkan ridho, doa, dan keberkahan Beliau. Semoga selalu diakui bahwa penulis merupakan santri Beliau.

11. Teruntuk Gus Rif'at, Gus 'Aim, Gus Qowwam, Gus Quois, Gus Haris, Gus Nahdi, Gus Azka, Gus Afi , Gus Haris serta teruntuk seluruh jajaran dzuriyyah Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang selalu penulis nantikan berkah dan ridho Beliau Beliau.
12. Seluruh keluarga Bani Mas'udi khususnya kakak kakak penulis yang senantiasa memberikan semangat, doa, dukungan, dan arahan.
13. Untuk seluruh teman teman dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran khususnya Ust. Amin, Ust. Miftah, Ust. Husni, Ust. Asfa', Saeful Mujab.
14. Untuk teman teman sambat perduniawian saudari bani ridwan, mas zaenal, zakky ulin, aceng, zaida, yunee, risti dan eva.
15. Untuk teman seperjuangan teman kelas B, teman teman magang di PA Magelang dan KUA Depok.
16. Serta untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam pengetahuan penulis yang terbatas, perlu diakui bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik dari semua pihak. Harapan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya, dan semoga juga menjadi amal baik yang berguna bagi penulis di waktu yang akan datang. Amin.

Yogyakarta, 7 Agustus 2023  
Penulis



Muhammad Chayaatul Makky



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Kajian Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Landasan Teori .....</b>	<b>21</b>
<b>1. Transaksi.....</b>	<b>21</b>
<b>2. Kripto .....</b>	<b>30</b>
<b>3. Bahtsul Masail .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN. ....</b>	<b>43</b>
<b>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Sumber Data .....</b>	<b>44</b>
<b>C. Seleksi Sumber Data .....</b>	<b>45</b>

D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Islamicoin, Mekanisme, dan Sertifikasi Halal Islamicoin .....	47
2. Hasil Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency 72	
B. Pembahasan.....	79
1. Adanya Potensi Riba, Gharar, dan Masir. ....	79
2. 'Ain Musyahadah .....	90
3. <i>Sya 'in Mauşuf fi Az-żimmah</i> (barang berjamin asset).....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>CURICULLUM VITAE .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1 Simbol Islamicoin.....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 4.2 Proyek dari Islamicoin .....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4.3 Membeli Islamicoin pada Coinstore dengan menggunakan grafik time 1 hari.....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 4.4 Membeli Islamicoin pada Islamiwallet dengan cara peer to peer.....</b>	<b>61</b>
<b>Gambar 4.5 Tampilan Islamiwallet.....</b>	<b>64</b>
<b>Gambar 4.6 Fitur Kalkulator Zakat.....</b>	<b>67</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kripto adalah mata uang digital diluar pengawasan bank dan negara yang digunakan dalam transaksi *peer to peer* tanpa melibatkan pihak ketiga dengan menggunakan teknologi kriptografi serta disetiap transaksinya tercatat di buku besar yang disebut blockchain.<sup>1</sup> Kripto diciptakan untuk menjadi alternatif modern bagi mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh bank sentral. Penggunaan kripto pada waktu ini semakin menjamur dikarenakan banyaknya masyarakat mulai tidak puas dengan bank lalu beralih menggunakan kripto sebagai alat transaksi serta pasca keadaan pandemi yang memaksa masyarakat tidak diperkenankan aktivitas diluar ruangan tetapi tetap harus mencari penghasilan.

Dalam kripto sering mendengar istilah “*high risk high return*” di mana kripto menawarkan keuntungan yang sangat besar tetapi juga berbanding dengan resiko yang besar. Kripto menawarkan kaya dengan cara instan. Contohnya, modal yang kita keluarkan dalam sehari dapat berlipat ganda tetapi ada resiko lenyap tidak tersisa. Pemanfaatan kripto selain sebagai alat transaksi juga bisa digunakan sebagai alat investasi, *mining, staking dan trading*. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir,

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*. 2022, 5. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f571ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf>.

pasar kripto mengalami penurunan nilai yang cukup besar, di mana pangsa pasarnya menurun sebesar US\$48 miliar atau setara dengan Rp735 triliun<sup>2</sup>. Sektor aset kripto terus berkembang meskipun situasi ekonomi global yang tidak stabil. Menurut laporan terbaru dari Bappebti, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 16,99 juta orang pada bulan Februari 2023, naik sebanyak 13.000 orang dibandingkan bulan Januari 2023.<sup>3</sup>

Kripto memiliki beragam koin dan token seperti halnya uang kertas yang memiliki beragam satuan. Diantara jenis kripto ada *Bitcoin (BTC)*, *Etherium (ETH)*, *Litecoin (LTC)*, *Islamicoin (ISLAMI)*, dan lain lain. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah *Bitcoin (BTC)* yang juga menjadi acuan serta pembanding dengan jenis jenis kripto lainnya. *Bitcoin* memiliki beberapa karakteristik seperti tidak terpusat pada satu otoritas, jumlah maksimum *bitcoin* yang akan beredar dibatasi pada 21 juta koin, dan proses menambang untuk memverifikasi transaksi dan menciptakan bitcoin baru. *Bitcoin* dapat ditransaksikan di berbagai platform perdagangan kripto atau *exchange*. Terlepas dari *Bitcoin* setiap kripto memiliki karakteristik, fungsi, proses pengembangan, distribusi, serta jumlah total yang bisa di buat berbeda beda setiap jenisnya. Seiring dengan tingginya minat masyarakat beberapa negara dan perusahaan sudah mulai menyusun regulasi dari

---

<sup>2</sup> Ary Palguna, "Pasar Kripto Merah, Rp3,8 Triliun Terlikuidasi dalam 24 Jam!", *Coinvestasi*, diakses pada 29 Maret, 2023, <https://coinvestasi.com/berita/pasar-kripto-merah-tiga-triliun-rupiah-dilikuidasi>.

<sup>3</sup> Bianda Ludwianto, "Jumlah Investor Kripto di Indonesia Hampir Tembus 17 Juta Pelanggan", *Tokonews*, diakses pada, Maret 29, 2023, <https://news.tokocrypto.com/2023/03/27/jumlah-investor-kripto-di-indonesia-hampir-tembus-17-juta-pelanggan/>.

penyelenggaran kripto, sistem pembayaran dengan kripto, dan dukungan teknologi yang berhubungan dengan keberlangsungan kripto.

Dibalik narasi manfaat dari perkembangan kripto tentu ada juga kerugian dari kripto. Seperti lemahnya perlindungan hukum investor kripto, simpang siurnya hukum kripto dalam perspektif hukum islam, serta prospek kripto sebagai alat kriminal. Kasus kripto yang muncul pada tahun 2022 di dunia antara lain scam token *Squid Game (SQUID)*, bangkrutnya *exchanger FTX*, robot trading, dan perilisan token kripto baru oleh artis - artis indonesia.

*Token Squid Game (SQUID)* diciptakan karena dampak dari populernya film *Squid Game* menarik minat masyarakat luas membawa musibah. Diduga bahwa *developer Squid Game* melakukan tindakan *rug pull* di mana mereka membawa kabur dana milik investor. Terkait hal ini, diketahui bahwa *developer SQUID* berhasil meraup keuntungan hampir \$12 Juta atau setara dengan Rp170,36 Miliar dari penjualan tersebut, sementara investor lain mengalami kesulitan untuk menjual.<sup>4</sup> Kasus di triwulan akhir tahun 2022, Platform pertukaran kripto *FTX* secara resmi mengumumkan proses kebangkrutan di Amerika Serikat, serta CEO-nya Sam Bankman-Fried mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya itu, lebih dari 100 perusahaan yang terkait dengan *FTX*, termasuk *Alameda Research* dan

---

<sup>4</sup> Nauval Muhammad, "Squid Game, Token Rug Pull Bikin Rugi 100%", *Coinvestasi*, 2021, diakses pada Rabu tanggal Maret 29 pukul 22.00 WIB, 2023, <https://coinvestasi.com/berita/squid-game-token-rug-pull-bikin-rugi-100>.

*FTX US*, juga mengajukan kebangkrutan. Hal ini menjadi kejutan bagi para pelaku industri kripto.<sup>5</sup>

Populernya trading pada kripto, saham, dan forex memberikan peluang untuk menawarkan jasa auto trading dengan jaminan untung. Peluang ini dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu dengan menawarkan robot trading. Sistem robot trading merupakan penggunaan sistem perdagangan otomatis untuk melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Sistem ini memiliki kemampuan untuk berdagang dengan lebih efektif dan efisien daripada manusia karena mampu memonitor beberapa perdagangan di berbagai platform secara bersamaan dan bereaksi secara instan terhadap fluktuasi pasar. Nyatanya penawaran robot trading tersebut hanyalah tindakan penipuan seperti kasus robot trading ATG.<sup>6</sup> Lalu juga banyak artis artis yang mulai mamnfaatkan nama besar mereka untuk merilis token kripto. Seperti Anang Hermansyah dengan Token Asix, Wirda Mansur dengan token I-Coin dan Raffi Ahmad dengan token RansVerse. Dengan orientasi orang bertransaksi dan berinvestasi adalah keuntungan maka hal yang terjadi adalah sebaliknya. Kebanyakan orang yang bertransaksi dan berinvestasi pada token token Indonesia mendapatkan kerugian. Dampak dari kejadian tersebut diantaranya

---

<sup>5</sup> Bianda Ludwianto, "BREAKING: FTX Ajukan Bangkrut, CEO Sam Bankman-Fried Mundur", *Tokonews*, diakses pada Rabu tanggal Maret 29 pukul 22.00 WIB, 2023., <https://news.tokocrypto.com/2022/11/11/ftx-ajukan-bangkrut-ceo-sam-bankman-friedmundur/>.

<sup>6</sup> Bogi Triyadi, "Korban Kasus Robot Trading ATG Milik Wahyu Kenzo Terus Bertambah. Ini Pengertian Robot Trading, Cara Kerja, dan Contoh Aplikasi", *Liputan6*, diakses di akses pada Rabu tanggal Maret 29 pukul 22.00 WIB, 2023., <https://www.liputan6.com/bola/read/5237002/korban-kasus-robot-trading-atg-milik-wahyu-kenzo-terus-bertambah-ini-pengertian-robot-trading-cara-kerja-dan-contoh-aplikasi>.

kerugian materil, gangguan kejiwaan, retaknya harmonisasi keluarga, bahkan bunuh diri.

Di Indonesia transaksi perdagangan kripto masih sering memunculkan perdebatan. Menurut regulasi asset kripto diperbolehkan hanya sebagai komoditi dan dilarang sebagai alat tukar di Indonesia. Dasar hukumnya Peraturan Bappebti nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Bahkan saat ini para investor kripto sudah dibebankan pajak sesuai dengan PMK No. 68/PMK.03/2022. Sebelumnya sudah dilaksanakan bahtsu masail mengenai kripto yang diinisiasi oleh *Islamic Law Firm dan Wahid Foundation*, Yenny Wahid yang menghasilkan fatwa kripto boleh<sup>7</sup>. Selanjutnya hasil dari bahtsu masail yang diselenggarakan PWNU DIY juga memperbolehkan kripto sebagai komoditi atau *sil'ah*.<sup>8</sup>

Namun demikian, tidak menghentikan adanya larangan terhadap kripto. Berlandaskan UU No. 7 Tahun 2011 dan dipertegas oleh Pihak Bank Indonesia (BI) melarang lembaga lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan kripto sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. Penyelenggaran bahtsu masail oleh PWNU Jawa Timur juga hasilkan hukum haram kripto<sup>9</sup>. Walaupun kripto legal sebagai komoditi oleh negara, tetapi ilegal secara syari'ah. Secara

---

<sup>7</sup> Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto", *Nu Online*, diakses pada Rabu tanggal Maret 29 pukul 22.00 WIB, 2023,, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.

<sup>8</sup> diakses pada Rabu tanggal Maret 29 pukul 22.00 WIB, 2023,, 2023, <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>.

<sup>9</sup> Choirum Anam, "Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto", *Nu Online*, diakses pada Rabu tanggal Maret 29 pukul 22.00 WIB, 2023,, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>.



komoditi tidak termasuk dalam kategori *'ain musyahadah* dan tidak termasuk dalam kategori *syah'ain mauşuf fi az-zimmah*. Indikasi adanya unsur spekulatif, penipuan, judi, dan prospek kejahatan juga melekat pada kripto. Putusan haram PWNU Jatim juga diikuti dengan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia haramkan kripto baik sebagai mata uang, asset komoditi, ataupun asset digital karena adanya indikasi melanggar hukum syari'ah. Bagi masyarakat umum tentu dengan adanya perbedaan hukum tentang kripto menjadi permasalahan tersendiri. Perlu diketahui ruang lingkup tentang transaksi jual beli, akad yang sah, penyediaan barang dan jasa, komoditi kesemuanya dibahas dalam muamalah.

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Hukum asal dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang dilarang. Kegiatan muamalah meliputi berbagai transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Muamalah juga termasuk pengaturan transaksi keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, muamalah dianggap sebagai hal yang sangat penting karena menentukan kualitas hidup dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam melakukan transaksi bermuamalah, terdapat aturan yang harus diikuti agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan sukarela antara kedua belah pihak. Kedua, transaksi harus dilakukan secara adil bagi para belah pihak. Ketiga, transaksi harus dilakukan secara jelas dan terbuka, tanpa unsur penipuan atau manipulasi dan harus ada komunikasi yang jelas antara para pihak. Keempat, transaksi harus mematuhi

hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah, sehingga transaksi yang melanggar hukum atau prinsip-prinsip tersebut tidak dibenarkan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip bermuamalah, masyarakat diharapkan dapat bertransaksi dengan adil, transparan, dan etis.

Seiring berkembangnya zaman transaksi keuangan yang dihadirkan pun semakin berkembang. Masa dimana *barter* menjadi dasar muamalah berkembang dengan adanya uang. Perkembangan transaksi keuangan, didukung dengan perkembangan teknologi dan menciptakan inovasi baru. Sekarang, semakin banyak orang menggunakan internet dan smartphone untuk melakukan transaksi online dan *mobile payment* dengan mudah tanpa harus ke bank atau menggunakan uang tunai. Selain itu, teknologi blockchain dan kriptocurrency seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* juga semakin berkembang dan menawarkan cara aman, cepat, dan murah untuk melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia tanpa melalui lembaga keuangan tradisional.

Ditengah perbedaan hukum kripto dan kebutuhan bermuamalah manusia terdapat satu kripto menawarkan kripto yang berbasis syariah, halal, memiliki tujuan filantropi, dan tentunya menjamin tidak adanya segala tindakan kriminal. *Islamicoin (ISLAMI)* adalah salah satu aset kripto baru yang mematuhi aturan syariat Islam. *Islamicoin (ISLAMI)* adalah proyek teknologi Islam terbesar yang menggunakan teknologi blockchain, selain proyek media, komersial, keuangan, hiburan, dan amal<sup>10</sup>. Proyek ini bertujuan untuk membangun blockchain Islam yang

---

<sup>10</sup> Team ISLAMICOIN, *ISLAMICOIN WHITE PAPER*, (USA : *Islamicoin*, 2022), 4

membantu mencapai kemandirian keuangan bagi individu, perusahaan, dan organisasi amal di komunitas Islam global.

Dengan sudah mafhumnya hukum kripto berdasarkan hasil bahtsul masail PWNU Jawa Timur yang menyatakan secara tegas haram ternyata ada asset kripto yang mengatasnamakan islam dan menyatakan operasional kirpto yang dijalankan telah sesuai dengan syariah islam. Banyak penelitian yang sudah dipublikasikan tentang analisis PWNU Jawa Timur dalam menentukan hukum haram kripto. Terdiri dari faktor - faktor yang bisa mempengaruhi hasil, dari rujukan yang digunakan, serta realisasi yang ada di lapangan. Penelitian tentang tinjauan *bitcoin* menurut hukum islam juga sudah menjamur. Harapan dalam penelitian ini mampu menjadi pengetahuan baru yang nantinya bermanfaat untuk penelitian selanjutnya serta bisa diambil manfaat praktisnya.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas tentunya hal ini menjadi bahan menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada judul **“Transaksi kripto Islamic Coin perspektif hukum islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka mendapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi kripto *Islamicoin* ?
2. Bagaimana transaksi kripto *Islamicoin* menurut hasil putusan bahtsu masail PWNU Jawa timur?
3. Bagaimana transaksi *Islamicoin* dalam hukum muamalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme transaksi kripto *Islamicoin*
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transaksi kripto *Islamicoin* menurut hasil putusan bahtsu masail PWNU Jawa timur
- c. Penelitian ini bertujuan menjelaskan untuk transaksi *Islamicoin* dalam hukum muamalah.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan edukasi dan pemahaman mengenai kripto bagi mahasiswa dan civitas akademik

2. Memberikan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya, mengingat perkembangan yang cukup pesat.
- b. Manfaat Praktis
1. Memberikan penjelasan kepada para investor kripto Islamic coin.
  2. Memberikan penjelasan kepada lembaga yang berwenang dalam membawahi kripto khususnya Bappebti

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan, peneliti telah menyusun penelitian ini secara sistematis dalam lima bab yang saling terkait secara logis. Setiap bab mengikuti urutan yang telah ditentukan dengan rinci dan terstruktur dengan baik. Berikut adalah rincian dari struktur pembahasan yang telah disusun.:

**Bab I Pendahuluan** merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Permasalahan TRANSAKSI KRIPTO ISLAMIC COIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency). Dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat sub-bab yang menjelaskan sistematika pembahasan, yaitu penjelasan mengenai urutan dan isi dari setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian.

**Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori** membahas kajian pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik

penelitian serta beberapa teori yang terkait dengan permasalahan TRANSAKSI KRIPTO ISLAMIC COIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM pada pasangan milenial, seperti konsep keluarga, anak, dan teori-teori lain yang relevan.

**Bab III Metode Penelitian** merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Pembahasan pada bab metode penelitian ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

**Bab IV PEMBAHASAN** berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada temuan teori-teori yang dikombinasikan dengan data yang telah dikumpulkan. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan dari penelitian..

**Bab V PENUTUP** berfungsi sebagai penutup dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Setelah itu, terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya sebagai penutup.

## **BAB II**

### **Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai transaksi kripto dengan menggunakan berbagai perspektif sudah banyak dilakukan. Tetapi, penelitian mengenai kripto khususnya mengenai “Transaksi kripto Islamic Coin perspektif hukum islam (Analisis Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNJ Jatim tentang Cryptocurrency)” sejauh ini masih jarang ditemui bahkan sepertinya belum ada. Meskipun begitu, peneliti menyadari bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian penelitian yang sudah dilakukan diantaranya:

Penelitian Wijaya (2018) *Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat dari transaksi Bitcoin dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli Bitcoin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama,

Hasil dari penelitian tersebut adalah menjelaskan bahwa hakikat dari Bitcoin adalah kegunaannya yang bervariasi tetapi memiliki satu fungsi utama yakni sebagai alat transaksi. Pandangan hukum islam terhadap bitcoin jika mengacu dari kegunaannya dan kemanfaatannya maka diperbolehkan sebagai mata uang. Hal

ini didasarkan pada hadits yang berisi keinginan Umar bin al-Khattab untuk membuat mata uang dari kulit unta tetapi dikhawatirkan nantinya unta akan punah. Ditafsirkan diperbolehkan untuk membuat mata uang dari hal apa saja asalkan memenuhi persyaratan. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi jual beli dianggap tidak dibenarkan apabila terdapat unsur spekulasi atau perjudian. Namun, manfaat atau kerugian dari penggunaan Bitcoin bergantung pada bagaimana pemilik dan penggunaannya diterapkan.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya, Sulhan Maburri (2022) *Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan keputusan LBM DIY yang membolehkan transaksi cryptocurrency serta mendeskripsikan analisis perbandingan hasil keputusan LBM DIY dengan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Cryptocurrency*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama dengan pendekatan konseptual.

Dalam penelitian ini menjelaskan perbandingan hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan PWNU DIY. MUI mengharamkan kripto sedangkan PWNU DIY membolehkan kripto. Menurut

---

<sup>11</sup>Sandra Wijaya, "TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Bitcoin Sale and Purchase Transactions in Islamic Law Perspective" (Universitas Islam Indonesia, 2018), [https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/8146/SANDRA\\_WIJAYA%2814421063%29\\_TRANSAKSI\\_JUAL\\_BELI\\_BITCOIN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/8146/SANDRA_WIJAYA%2814421063%29_TRANSAKSI_JUAL_BELI_BITCOIN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM.pdf?sequence=1&isAllowed=y).



PWNU DIY dalam membolehkan transaksi kripto ialah karena ekonomi sebagian hukum yang dalam kategorinya sifatnya dinamis, sehingga perkembangan digital ini membawa faktor ekonomi sangat mengubah semua aspek dari segi perubahan alat tukar, bentuk komoditas, maupun pola transaksi. kripto memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (al-tsaman) dan sebagai komoditas (al-mutsman) serta sistem keamanan yang diatur oleh blockchain dan cryptography. Sedangkan MUI menegaskan bahwa kripto bukan mata uang berdasarkan UU nomor 17 tahun 2015 tentang mata uang serta kripto tidak bisa dikatakan sebagai aset digital karena mengandung gharar, qimar dan syarat sebagai sil'ah serta fluktuatif nilainya naik turun.<sup>12</sup>

Penelitian selanjutnya, Ahmad Wahyudi (2022) *Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama Yogyakarta tentang Hukum Cryptocurrency*. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam menetapkan Hukum Cryptocurrency serta untuk mengetahui perbandingan diantara keduanya. Jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

Dalam penelitian ini membahas tentang analisis adanya perbedaan pendapat yang terdapat diantara kedua lembaga milik NU (Nahdlatul Ulama). LBM NU Jawa

---

<sup>12</sup> Sulhan Mabruhi, "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Timur menyatakan bahwa *cryptocurrency* dianggap haram karena dianggap sebagai aset fiktif dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Namun, LBM NU Yogyakarta memperbolehkan penggunaan *cryptocurrency* karena dianggap sebagai sil'ah. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan sumber rujukan dan pemahaman mengenai konsep sil'ah dan mata uang.

Penelitian keempat, Mardiana Rahmawati (2021) *Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masai'il Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *istinbat* hukum yang dilakukan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta dalam memandang *cryptocurrency* sebagai alat transaksi serta memberikan analisis perbandingan diantara keduanya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum normative.

Dalam penelitian mengungkap metode *istinbat* hukum yang dilakukan oleh PWNU Jatim dan PWNU DIY dalam membahas transaksi kripto yakni menggunakan metode *ilhaqi* yang memasukkan kripto dalam kategori sil'ah yang termasuk dalam transaksi jual beli. Perbedaan putusan hasil bahtsul masail tersebut karena adanya perbedaan rujukan kitab kitab yang digunakan. PWNU Jatim memutuskan haram berpendapat bahwa kripto tidak memiliki *underlying asset*, fluktuatif, spekulatif, mengandung mudharat, tidak ada otoritas yang menjamin

kripto. Sedangkan PWNU DIY memutuskan bahwa memiliki objek yang jelas adalah bentuk sekumpulan data biner (*collection of binary data*). Selain itu kripto boleh karena memiliki nilai, manfaat, bisa diserah terimakan, aman dari gharar karena harga mengikuti pasar yang sah secara hukum ekonomi, dijadikan sebagai alat tukar, merupakan dampak dari kemajuan teknolog, serta memiliki *underlyng asset* seperti *Stable coin*, dan *Bitcoin*.

Penelitian selanjutnya, Achmad Wafyuddin Nurillah (2018) *Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama tentang *Bitcoin* serta menjelaskan tentang bagaimana penetapan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) menggunakan analisis kualitatif.

Dalam penelitian tersebut mendapati beberapa rujukan kitab mu'tabarah, Bitcoin dianggap sebagai harta virtual karena memiliki nilai dan harga. Oleh karena itu, jika syarat harta terpenuhi, Bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi yang sah. Namun, Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar, sehingga penggunaan *Bitcoin* untuk tujuan transaksi pembayaran tidak sah. Namun, jika *Bitcoin* digunakan untuk tujuan investasi dengan tidak memiliki motif spekulasi, maka hal tersebut diperbolehkan. Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur menggunakan metode ilhaqi dalam menentukan pandangan fiqh terkait penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi atau investasi. Metode istinbat hukum dilakukan dengan menyamakan kasus yang telah memiliki

keputusan hukum dengan masalah yang sedang dicari jawabannya. Para mubahitsin yang terdiri dari ulama dan intelektual NU menggunakan metode ini untuk memperoleh pandangan fiqh yang lebih jelas dan terpercaya<sup>13</sup>

Penelitian selanjutnya, Nadila Teguh Fitri (2022) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Ehterium di Aplikasi Peluang (Studi pada Pengguna Aplikasi Pluang di Bandar Lampung)*. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep mata uang dalam perspektif hukum islam dan mengetahui tinjauan hukum islam transaksi ehtereun dalam transaksi etherium dalam aplikasi Pluang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian tersebut menjabarkan tentang bagaimana perkembangan mata uang secara histori dan dalam perspektif islam. Selanjutnya mengkaji *Ehtehrium* yang disamakan dengan bab jual beli dalam islam khususnyaaa jual beli dengan sama sama uang atau bisa disebut dengan sharf. *Etherium* adalah koin kripto terbesar kedua setelah *Bitcoin*. Kemanfaatan dari *Etherium* hamper di banyak sisi pun *Etherium* memiliki *underlyng asset* sehingga beberapa pendapat mengatakan bahwa status *Etherium* adalah boleh.

Penelitian selanjutnya, Abdul Munib (2018) *Hukum Islam dan Muamalah (Asas asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan, ilmu, dan pengetahuan tentang muamalah dengan tujuan memperoleh galah (kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia akherat).

---

<sup>13</sup> Achmad Wafyuddin Nurillah, *NOTA PEMBIMBING Lampiran : 4 (empat) Eksemplar* (Semarang, 2018), <http://fs.walisongo.ac.id>.

Dalam penelitian ini membahas tentang muamalah secara kompleks, berikut asas-asas muamalah, ruang lingkup, dan lain-lain. Kaidah-kaidah dalam fikih terkait dengan ibadah, muamalah atau transaksi ekonomi digunakan untuk membantu manusia dalam membuat keputusan terhadap situasi baru. Dalam praktik ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir manusia menimbulkan masalah baru, dan solusinya harus sesuai dengan ajaran Islam dan kaidah fikih. Kaidah fikih dibangun dengan penelitian ilmiah dan pendekatan induktif, dimulai dengan masalah kecil dalam satu topik tertentu dan digeneralisasikan menjadi kaidah yang singkat dan padat. Kaidah fikih dalam bidang ekonomi digunakan untuk melegitimasi semua kegiatan ekonomi umat Islam, baik transaksi tunggal maupun multi-akad.

Penelitian selanjutnya, Sriayu Aritha Panggabean (2022) *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum negara terkait jual beli online. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang menggunakan sumber primer seperti buku dan jurnal yang otoritatif.

Dalam penelitian ini membahas jual beli online dalam dua perspektif hukum yakni hukum Islam dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, jual beli online diperbolehkan apabila objek yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (gharar), dan perjudian (maisyr). Hukum negara juga tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai jual beli online karena negara telah mengatur aktivitas tersebut melalui regulasi seperti KUH

Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458 serta memberikan perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 08 Tahun 1999.

Penelitian selanjutnya, Tambun dan Putulena (2022) *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)*. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana regulasi terkait perdagangan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai aset kripto (*crypto asset*) saat ini terbentuk dan untuk mengidentifikasi pengaturan yang dibutuhkan untuk membangun tata kelola regulasi yang lebih lengkap dan menyeluruh terkait aset kripto (*crypto asset*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis bagaimana pengaturan dan masalah yang terkait dengan pengaturan mengenai Aset Kripto.

Dalam penelitian ini membahas regulasi kripto yang berlaku di Indonesia. Meskipun sudah ada pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia, namun masih belum lengkap terutama dalam menangani risiko dan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan pembentukan bursa kripto/lembaga resmi untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, pemerintah harus bersemangat dan optimis bahwa aset kripto dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang bermanfaat melalui pengaturan pajak.

Penelitian selanjutnya, Umam (2019) *Perdagangan Ethereum di Indodax Exchange dalam Perspektif Syariah volume 3 Nomer 2..* Tujuan dari penulisan ini

dalah memiliki untuk mengetahui bagaimana perdagangan krypto khususnya indodax dengan jenis krypto etherium dilanjutkan pengkajian secara syariah.

Dalam penelitian ini membahas investasi dalam *Ethereum* memiliki risiko yang sangat tinggi dan penuh dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak ada aset dasar yang mendasarinya. Nilai tukar Ethereum sangat fluktuatif dan sulit untuk diprediksi, sehingga dapat berdampak merugikan masyarakat. Dalam perspektif fikih, kondisi ini dianggap sebagai dharar atau kerugian dan gharar yang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, dimana beliau melarang jual beli yang melibatkan unsur gharar.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang transaksi krypto dengan sudut pandang yang berbeda, termasuk aspek hukum Islamnya, seperti perbandingan putusan bahtsul masail PWNu Jawa Timur dengan PWNu DI Yogyakarta, serta putusan bahtsul masail PWNu DI Yogyakarta dan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada ISLAMIC COIN dan menggunakan analisis dari putusan bahtsul masail PWNu Jatim serta perspektifnya yang menggunakan muamalah. Penelitian yang belum pernah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

## B. Landasan Teori

### 1. Transaksi

Transaksi dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*transaction*". Dalam bahasa Arab, istilah tersebut sering disebut sebagai *al-Mu'amalat* yang memiliki arti yang sama dengan transaksi. Islam sebagai agama Allah yang bersifat universal memiliki aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual melalui hubungan dan transaksi dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut, terdapat ketergantungan antara individu yang terlibat dan terjadi transaksi. Relasi saling membutuhkan antara satu sama lainlah yang disebut transaksi.<sup>14</sup>

Islam telah menetapkan aturan atau hukum yang meliputi adab dan etika dalam hidup bermasyarakat, yang secara keseluruhan tercakup dalam muamalah. Ruang lingkup muamalah seperti transaksi keuangan, hubungan kerja, perdagangan, waris, dan lain-lain. Prinsip-prinsip muamalah tersebut mengajarkan manusia untuk berperilaku adil, jujur, bertanggung jawab, saling menghormati, dan tidak merugikan pihak lain dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi, muamalah berarti hubungan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah

---

<sup>14</sup>M.Sh.Ec Kholis, Nur, S.Ag, S.E.Sy, Amir Prof. Dr. Mu'allim, en MIS, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, ed. M.M Dr. Siti Achiria, S.E. en M.H Muhammad Iqbal Juliansyahzen (Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25051>.



dapat dibagi menjadi pengertian dalam arti luas dan sempit, di mana pengertian dalam arti luas menghasilkan keberhasilan di dunia dan akhirat, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah aturan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial.

Prinsip dasar dalam muamalah diantaranya ada 4 hal. Pertama, semua bentuk muamalah adalah mubah atau halal, sampai ada hal yang melarangnya. Kedua, muamalah dilakukan dengan sukarela dan menghargai kebebasan berkehendak dari semua pihak yang terlibat. Ijab dan qabul menjadi bagian penting dalam transaksi muamalah sebagai bentuk kerelaan antar kedua belah pihak. Ketiga, muamalah harus menarik manfaat dan menghindari mudharat, sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan manfaat dan menghindari mudharat dalam setiap transaksi, serta menghindari unsur-unsur riba dan gharar. Keempat, muamalah harus dilakukan dengan menegakkan keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam setiap transaksi muamalah harus berimbang, sehingga dapat memperhatikan kehidupan di dunia dan akhirat. Hal ini menjamin kesetaraan dalam transaksi dan keadilan yang seimbang untuk memperhatikan kehidupan dunia dan akhirat.

Sumber hukum dalam transaksi menurut Islam terdiri dari al-Qur'an, al-Sunnah, ijtihad, yang mencakup penggunaan *instrumen ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sad al-dhari'ah*, dan instrumen *ijtihad* lainnya. Selain itu, terdapat juga kaidah fiqhiyyah atau prinsip umum yang

dapat digunakan sebagai panduan dalam membangun hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat.<sup>15</sup>

Al Qur'an surah Yunus ayat 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ اللَّهُ أَدِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: "*Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal*". Katakanlah: "*Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?*"

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama. Surat Al Baqarah 275 yang berbunyi :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya : "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamka  
riba.."

Terdapat dalam kitab sunan ibnu majah no 18 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيِّ النَّقِيبِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ

<sup>15</sup>Ibid. hlm 175

الرُّومَ فَنظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسْرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ وَكِسْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا  
النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا  
مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نِظْرَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ  
نِظْرَةٍ فَقَالَ عُبَادَةُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ لَعِنَ أَخْرَجَنِي  
اللَّهُ لَا أَسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةٌ فَلَمَّا قَعَلَ لِحَقِّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا  
أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكِنَتِهِ فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ  
فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالَكَ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَيَّ مَا قَالَ  
فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepadaku Burd bin Sinan dari Ishaq bin Qabishah dari Bapaknyanya berkata; Ubadah bin Shamit Al Anshari adalah seorang komandan dan sahabat Rasulullah yang ikut berperang bersama 49 Mu'awiyah di bumi Romawi. Dia memperhatikan orang-orang yang sedang melakukan jual beli pecahan emas dengan dinar dan pecahan perak dengan dirham. Kemudian ia berseru, "Hai manusia, sesungguhnya kalian telah memakan riba, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, " Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sebanding, tidak ada kelebihan dan tidak ada penanguhan antara keduanya." Mu'awiyah berkata kepadanya, "Wahai Abul Walid saya tidak memandang riba dalam transaksi ini, kecuali dalam penanguhannya!" Ubadah menjawab, "Aku sampaikan kepadamu hadits dari Rasulullah, namun engkau berpendapat dengan pandanganmu sendiri. Sungguh, sekiranya Allah mengeluarkanku, maka aku tidak akan tinggal di wilayah kekuasaanmu meski aku di bawah perintahmu." Ketika kembali ke Madinah ia bertemu Umar bin Khaththab, lalu Umar berkata kepadanya, "Hai Abul Walid, apa yang membuatmu datang ke sini? Lalu ia ceritakan kisah tersebut kepada Umar, dan ia tidak bercerita tentang tempat tinggalnya. Umar pun berkata, "Hai Abul Walid, kembalilah ke negerimu. Sungguh, Allah akan

*membuat satu negeri menjadi hina tanpa keberadaanmu dan orang-orang sepertimu." Kemudian Umar menulis surat untuk Mu'awiyah, "Engkau tidak berhak memerintahnya, dan ajaklah manusia mengikuti apa yang dikatakannya." (HR. Ibnu Majah)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ( : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ . . . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Rasulullah SAW melarang umat manusia untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Rasulullah SAW melarang bay' al-hasah dan bay' gharar". (H.R. Muslim).*

Dalil dalil tersebut juga diperkuat lagi dengan kaidah fiqh. Kaidah al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah "الأصل في الأشياء الإباحة" adalah prinsip yang dipegang oleh kebanyakan ulama, termasuk kalangan ulama dari madzhab Syafi'iyah,. Kaidah tersebut memiliki pengertian "Hukum dasar dari segala sesuatu adalah diizinkan (mubah)" yang berarti bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka segala sesuatu tersebut dihukumi halal.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *"Hukum asal mu'amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah)" Kaidah ini di dasarkan dengan Al Qur'an Surat Al An'am ayat 119.*

Hal ini menyiratkan bahwa segala sesuatu yang diharamkan telah dijelaskan secara rinci dalam syariat, sedangkan yang diperbolehkan tidak dijelaskan dengan rinci dan tidak dibatasi dengan rinci pula. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa prinsip dasar dalam muamalah adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan menggunakan

kaidah ini, terdapat peluang yang luas untuk mengadopsi transaksi-modern dalam era global, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat seperti memenuhi syarat dan rukun kontrak, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Pada dasarnya sahnya jual beli dalam agama islam mengharuskan terpenuhi syarat syarat jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah baligh, berakal, melakukan akad dengan kemauan sendiri, dan memiliki hak untuk membelanjakan hartanya. Jual beli akan dianggap tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kriteria tersebut, seperti orang gila.

Objek jual beli terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah<sup>17</sup>:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus memiliki manfaat.
- d. Barang yang dijualbelikan harus suci.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

---

<sup>16</sup> Ibid.hlm 177

<sup>17</sup> Yesi Sunart, Abdurahman, en Ramdan Fawzi, "Uang Kuno di Pasar Sukabumi A Review of Islamic Economic Law Against The Practice of Buying and Selling Old Money in The Sukabumi Market kehidupan manusia , salah satunya adalah jual beli mata uang kuno , kegiatan jual beli uang kuno dari negara lain . Di" 4 (2018): 450-456, <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/18221>.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk akad jual beli melalui ijab dan qabul adalah<sup>18</sup>:

- a. Tidak ada pemisah di antara ijab dan qabul.
- b. Tidak ada lafal lain selain ijab dan qabul, serta makna ijab dan qabul harus sesuai.
- c. Tidak menggunakan kata-kata ta'liq (menggantungkan transaksi jual beli dengan hal lain).
- d. Tidak dibatasi oleh waktu.

Ketika semua rukun tersebut terpenuhi dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka jual beli tersebut dianggap sah dan halal. Namun, jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Saat ini, jual beli semakin banyak dilakukan melalui aplikasi dan platform online. Hal ini memberikan beberapa keuntungan, seperti tidak perlu memiliki toko fisik, tidak terikat dengan jam kerja buka-tutup, dan tidak perlu mempekerjakan banyak karyawan. Sementara itu, bagi konsumen, keuntungan berbelanja online adalah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Dalam Islam Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga

---

<sup>18</sup> Ibid.6

bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad<sup>19</sup>. Hasbi Ash-Shiddieqy mencatat bahwa Al-Sanhury mendefinisikan akad sebagai "perikatan ijab qabul yang disahkan oleh syariat dan menetapkan kesepakatan kedua belah pihak". Selain itu, ada juga definisi yang menyatakan bahwa akad adalah "ikatan, penguatan, dan penegasan dari satu atau kedua belah pihak"<sup>20</sup>.

Dalam Islam, jual beli online khususnya dengan pembayaran dengan menggunakan uang digital tidak berbeda jauh dengan jual beli konvensional. Jual beli online masih harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam ajaran Islam. Namun, dalam hal ini pihak-pihak yang melakukan jual beli tidak bertatap muka secara langsung, melainkan melalui platform online. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli online dalam Islam antara lain:

a. Kejelasan dan keabsahan produk yang dijual

Pihak penjual harus memberikan kejelasan dan keabsahan atas produk yang dijual. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan deskripsi yang jelas dan detail mengenai produk yang dijual, termasuk keadaan dan kualitas barang tersebut.

b. Harga yang ditawarkan harus wajar

---

<sup>19</sup> Makoto Yano et al., *Blockchain and Cryptocurrency, Cryptography* (Tokyo, 2022), <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/37713>.

<sup>20</sup> Ibid.hlm224

Harga yang ditawarkan dalam jual beli online harus wajar dan tidak berlebihan. Pihak penjual tidak diperbolehkan menaikkan harga secara sembarangan, terutama jika hal itu dapat merugikan pihak pembeli.

c. Pengiriman barang

Pihak penjual harus memastikan barang yang dijual dikirim dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, barang yang dikirim harus sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan dan tidak rusak.

d. Pembayaran

Pembayaran dalam jual beli online harus dilakukan secara jelas dan teratur. Pihak penjual tidak boleh meminta pembayaran secara tidak sah atau merugikan pihak pembeli.

e. Perlindungan konsumen

Platform jual beli online juga harus memberikan perlindungan konsumen terhadap penipuan dan kerugian yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli online.<sup>21</sup>

Dalam kesimpulannya jual beli khususnya dalam jual beli online dalam Islam harus tetap memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan, serta memperhatikan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.

---

<sup>21</sup> Sriayu Aritha Panggabean en Azriadi Tanjung, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no 1 (2022): 91–102, <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/758>.



## 2. Kripto

Satoshi Nakamoto adalah orang yang pertama kali memperkenalkan asset kripto yang bernama *Bitcoin* pada tahun 2009. Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan yang bahkan sampai saat ini belum diketahui meskipun banyak spekulasi yang beredar tentang identitasnya. Sejak saat itu mata uang kripto tersebut telah menjadi salah satu yang paling populer di dunia.

*Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan.<sup>22</sup> Asal usul kata *cryptocurrency* berasal dari kata kriptografi yang berasal dari bahasa Yunani. Kripto berarti "tersembunyi" atau "rahasia" dan grafi berarti "tulisan". Kriptografi sendiri telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk mesin ATM, komputer, *e-commerce*, dan lain-lain.<sup>23</sup> Banyak orang saat ini tertarik menggunakan *cryptocurrency* sebagai alternatif atau pengganti metode pembayaran konvensional di era digital. Penggunaan *cryptocurrency* dapat dimanfaatkan dalam dua cara, yaitu sebagai alat pembayaran dan juga dalam kegiatan perdagangan aset kripto atau trading *cryptocurrency*. Keuntungan yang diperoleh adalah kemudahan dan kecepatan dalam penggunaannya yang modern.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no 1 (2018): 119–132, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1303>.

<sup>23</sup> Candrika Arrivia Apriliana, "Legalitas Transaksi Asset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam" *Vol. 3. No.1. 2023*

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 100

Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar (block chain) yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain<sup>25</sup>. Sistem kriptografi merupakan kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plainteks dan ciptherteks yang mungkin dan kunci .

Teknologi blockchain memungkinkan user untuk menyimpan data digital dengan aman dan otentik tanpa bisa diubah oleh orang lain. Secara sederhana, *blockchain* bisa dibilang sebagai *network*, jaringan antar *block*. *Blockchain* mengamankan semua transaksi yang diverifikasi oleh setiap komputer di jaringan ini. *Blockchain* merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk membuat buku besar terdistribusi dan terdesentralisasi. Dengan *blockchain*, data dapat dimasukkan ke dalam buku besar tanpa memerlukan otoritas pusat seperti bank yang mengelola mata uang deposito. Agar dapat menciptakan ledger terdesentralisasi, diperlukan sebuah algoritma baru seperti pada penciptaan *Bitcoin*<sup>26</sup>. Dalam memperbaiki masalah keamanan komputer, blockchain dapat meningkatkan jumlah node dan membuat sulit bagi komputer jahat untuk menyerang. *Bitcoin blockchain* adalah *ledger* terdesentralisasi pertama yang berhasil mengubah

---

<sup>25</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*. 5

<sup>26</sup>Yano et al., *Blockchain and Cryptocurrency*.

data menjadi sumber daya ekonomi. Unsur unsur yang terdapat di dalam kripto diantara lain :

a. Digital

Mata uang digital yang tidak ada dalam bentuk fisik, tetapi dapat ditukar dengan uang fiat sehingga memungkinkan penarikan uang kapan saja.

b. *Peer to peer*

Digunakan untuk melakukan transaksi online antar individu secara langsung menggunakan jaringan blockchains. Karena tidak ada pihak ketiga yang terlibat sebagai perantara, sistem ini sangat berpengaruh dan dikenal sebagai desentralisasi.

c. Global

Tidak terikat pada kurs atau kebijakan suatu negara, sehingga transaksi dapat dilakukan secara bebas antar negara. Dengan Crypto, proses transfer uang antar negara menjadi lebih mudah dan cepat karena tidak perlu melalui proses panjang dan menggunakan perantara seperti bank.

d. Terenkripsi

Crypto menjamin kerahasiaan dan kebebasan dalam melakukan transaksi karena setiap transaksi dilakukan menggunakan kode pribadi dan tidak mencantumkan nama asli.

e. Terdesentralisasi

*DeFi* atau *Decentralization Finance* adalah model keuangan masa depan yang tidak menggunakan perantara seperti bank dalam melakukan transaksi uang.

f. *Truthless*

Sistem melakukan transaksi dan memverifikasi keabsahan transaksi tersebut dan setelah transaksi tertulis di dalam *blockchain*, maka tidak bisa diubah lagi oleh siapa pun.<sup>27</sup>

Pihak pihak yang terlibat dalam transaksi kriptro dapat disebutkan sesuai dengan isi 68/PMK.03/22 pada bab 1 ketentuan umum nomor 15 sampai dengan nomor 18. Diantara isiannya yakni penjual aset kriptro, pembeli aset kriptro, pembeli aset kriptro, pedagang aset kriptro, penambang aset kriptro, dan lain lain.

- a. Penjual Aset Kriptro adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan clan/ atau pertukaran Aset Kriptro.

---

<sup>27</sup> Muhmmad Abdul Wahab, Lc., M.H., "FIQIH MUAMALAH : CRYPTOCURRENCY", ( Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2021), hlm. 11

- b. Pembeli Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Aset Kripto dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Aset Kripto tersebut.
- c. Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/ atau memfasilitasi transaksi Penjual Aset Kripto atau Pembeli Aset Kripto.
- d. Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto (mining pool).<sup>28</sup>

Perlu ditegaskan bahwa sampai saat ini, belum ada konsensus di antara negara-negara perihal status hukum kripto. Beberapa negara melarang penggunaannya secara mutlak, sementara beberapa negara lain hanya melarang secara implisit. Beberapa negara hanya memiliki kerangka regulasi, beberapa negara memiliki keseluruhan kerangka regulasi.

Dasar hukum dalam regulasi kripto di Indonesia berproses dari aturan yang sederhana ke yang lebih kompleks. Menurut Surat Menko Perekonomian nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang tanggalnya 24

---

<sup>28</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*.

September 2018, aset kripto tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran, namun diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai alat investasi. Pertimbangan ini didasarkan pada potensi investasi yang besar secara ekonomi yang dimiliki oleh aset kripto, dan larangan terhadapnya dapat menyebabkan capital outflow karena konsumen mencari pasar yang mengizinkan transaksi aset kripto. Lanjutan Rapat Koordinasi Rencana Pengaturan Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagai hasil dari Surat Menko Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018, yang dihadiri oleh Bank Indonesia, OJK, Bappebti, BIN, BNN, dan Kemenkeu, memutuskan bahwa:

- a. Aset Kripto masih dilarang sebagai alat pembayaran sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tetapi dapat dikategorikan sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- b. Lingkup "Komoditi" yang diperdagangkan di Bursa Berjangka telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang masuk dalam yurisdiksi Bappebti.
- c. Aset Kripto akan terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan Aset Kripto sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- d. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal teknis dan untuk mengakomodasi masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun dalam bentuk

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
(Peraturan Bappebti)<sup>29</sup>

### 3. Bahtsul Masail

Sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926, bahtsul masail sudah menjadi tradisi rutin dalam membahas dan menetapkan hukum Islam di pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu bahtsul masail diadopsi menjadi lembaga dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Pada muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989, bahtsul masail baru secara resmi menjadi sebuah lembaga yang berkhsusus membahas permasalahan permasalahan yang belum jelas hukumnya di masyarakat. Selanjutnya, Halaqah Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, mendukung pembentukan forum ini. Mereka merekomendasikan pembentukan "Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah" sebagai forum pengkajian masalah agama yang bertujuan untuk mengumpulkan ulama dan intelektual NU dalam melakukan penelitian dan penetapan hukum melalui metode Istinbath Jama'iy. Kemudian pada tahun 1990, berdasarkan SK PBNU No. 30/A.I.05/5/1990, Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah resmi berdiri dan berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU)<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> BAPPEBTI, "Perdagangan Aset Kripto" (2021): 4.

<sup>30</sup> Neng Eri Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI", *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4 No. 2 (2022), h.143  
<https://jurnal.iaiponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/4759>

Kegiatan bahtsul masail berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan belum ada status hukumnya. Hasil dari fatwa tersebut mengikat bagi warga nahdliyin dan bersifat rekomendasi bagi masyarakat luas. Sedangkan apabila dibandingkan dengan hukum positif tentu hukum positif memiliki posisi yang lebih kuat.

Dasar fiqih dalam Nahdlatul Ulama (NU) adalah mengikuti salah satu dari 4 madzhab<sup>31</sup>. Pemilihan pendekatan berdasarkan madzhab dilakukan untuk memastikan kontinuitas transmisi keilmuan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, dalam Bahtsul Masail, jarang ditemukan keputusan yang langsung merujuk kepada Al-Qur'an atau Al - Hadist. Metode yang digunakan untuk menggali dasar argumen dalam hal ini lebih mengutamakan tradisi menjaga sanad yang penting dalam budaya NU, agar warisan keilmuan dari ulama terdahulu tetap terjaga dan ajaran Islam terpelihara<sup>32</sup>. Dalam konteks ini, pemahaman dan interaksi dengan Al-Qur'an dilakukan melalui pendekatan berdasarkan madzhab.

Perbedaan bahtsul masail dengan lembaga penetapan hukum lainnya terletak pada strukturnya. Bahtsul masail tidak memiliki anggota tetap, tetapi terbuka bagi kalangan umum khususnya kiai, ahli fiqih, intelektual,

---

<sup>31</sup> Neng Eri Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI", *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4 No. 2 (2022), h. 144  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/4759>

<sup>32</sup> Hilmy Pranoto, "TRANSFORMATION OF THE BAHTSUL MASAIL NU METHOD IN INTERACTING WITH THE QUR'AN", *Jurnal Lektur Keagamaan* 18 No. 1 (2020), h. 132,  
<https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/620>



'alim ulama dari berbagai pesantren dan daerah di Indonesia dengan persyaratan yang fleksibel. Kualifikasi untuk menyampaikan pendapat dalam bahtsul masail tidak ditentukan oleh status keanggotaan, tetapi oleh kemampuan individu dalam mengembangkan gagasan di bidang fiqih<sup>33</sup>.

Pada penyelenggaraan bahtsul masail melibatkan 6 unsur atau komponen, yaitu

- a. Mushahhah bertugas mempertimbangkan, mentashih, dan memutuskan hasil rumusan, memberikan arahan dan nasehat kepada peserta, dan memiliki kriteria sebagai seorang ahli.
- b. Perumus adalah tim ahli yang merumuskan, merangkum, dan memilih referensi, meneliti jawaban peserta, meluruskan jawaban yang menyimpang, dan memberikan hasil rumusan kepada panitia.
- c. Moderator memimpin dan mengatur jalannya kegiatan dengan pengawasan perumus dan mushahhah.
- d. Notulen mencatat rumusan dan ta'bir yang disetujui dan mengarsipkannya untuk dokumentasi.
- e. Peserta adalah delegasi yang terlibat langsung dalam kegiatan.

---

<sup>33</sup> Ahmad Khoirul Anam, "Bahtsul Masail dan Kitab Kuning di Pesantren", *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization* 1 No. 1 (2018). h. 134, <https://ejournalpegon.jaringansantri.com/index.php/INC/article/view/8>

- f. Narasumber adalah orang yang mempunyai kompetensi di bidang tertentu untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas.<sup>34</sup>

Menurut pendapat dari K.H. Ahmad Asyhar Shofwan, terdapat tiga jenis permasalahan dalam bahtsul masail, yaitu:

- a. Permasalahan Waqi'iyah: Merupakan permasalahan yang terkait dengan kasus nyata yang terjadi di tengah masyarakat.
- b. Permasalahan Maudhu'iyah: Merupakan permasalahan tematik yang disusun dalam bentuk konsep yang lengkap dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait.
- c. Permasalahan Qanuniah: Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di mana terdapat beberapa aspek yang penting untuk diperbaiki dan diklarifikasi menurut perspektif hukum Islam<sup>35</sup>.

Dalam konteks ini, setiap jenis permasalahan tersebut memiliki cakupan dan pendekatan yang berbeda dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam bahtsul masail. Terdapat tiga metode yang digunakan, yaitu:

---

<sup>34</sup> [Muhammad Aiz Luthi," Panduan dan Tata Cara Melaksanakan Bahtsul Masail" dalam https://www.nu.or.id/pustaka/panduan-dan-tata-cara-melaksanakan-bahtsul-masail-x9QCT](https://www.nu.or.id/pustaka/panduan-dan-tata-cara-melaksanakan-bahtsul-masail-x9QCT) di akses pada 27 Maret 2023 9.31 AM

<sup>35</sup>Kurniawan Deden dan Adine Alimah Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail", Jurnal Scientia Indonesia 7 No. 1 (2021), h. 47.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/article/view/36146%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/article/viewFile/36146/13232>

a. Metode Qauliy

Metode ini menggunakan pendapat yang sudah ada dalam kitab-kitab fiqih dari mazhab atau ulama pengikut mazhab sebagai dasar penetapan hukum. Metode ini mengacu pada teks langsung dalam kitab-kitab tersebut dan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada. Contoh implementasi menggunakan metode Qauliy adalah pada keputusan muktamar I di Surabaya yang membahas penggunaan zakat untuk pendirian masjid, madrasah, atau pondok pesantren.

b. Metode Ilhaqiy

Metode ini dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum memiliki jawaban dalam kitab dengan kasus serupa yang sudah memiliki jawaban dalam kitab. Metode ini mempertimbangkan faktor keserupaan antara masalah yang sedang dibahas dengan masalah yang sudah terjawab dalam kitab. Contoh implementasi menggunakan metode Ilhaqiy adalah pada muktamar kedua di Surabaya yang membahas penjualan petasan untuk merayakan hari raya atau pernikahan.

c. Metode Manhajiy

Metode ini merupakan metode alternatif yang digunakan ketika metode qauliy tidak dapat digunakan lagi dalam mencari jawaban atas suatu masalah. Metode ini mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Metode ini dikembangkan dalam tradisi bahtsul masail. Contoh implementasi

menggunakan metode Manhajiy terdapat pada muktamar pertama di Surabaya yang membahas pemberian sedekah kepada mayat.<sup>36</sup>

Untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kultural dan kepribadian masyarakat Indonesia, perlu mempertimbangkan tujuan hukum berikut ini:

- a. Hifzh al-din, yaitu melindungi dan memelihara agama.
- b. Hifzh al-nafs, yaitu melindungi dan memelihara kehidupan.
- c. Hifzh al-aql, yaitu melindungi dan memelihara akal pikiran.
- d. Hifzh al-nasl, yaitu melindungi dan memelihara martabat dan keturunan.
- e. Hifzh al-maal, yaitu melindungi dan memelihara harta benda.<sup>37</sup>

Menurut pendapat KH. Sahal Mahfudh menyatakan bahwa hasil keputusan dari bahtsul masail tidaklah permanen dan dapat mengalami perubahan di waktu yang akan datang. Jika keputusan dianggap bertentangan dengan temuan baru dari bahtsul masail di masa depan dengan bentuk pendapat maupun pernyataan dari rujukan yang lebih kuat, maka putusan tersebut dapat dikoreksi dan ditinjau ulang dalam forum bahtsul masail<sup>38</sup>. Selain hal tersebut perlu ditegaskan bahwa bahtsul masail adalah forum yang dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Dinamis karena

---

<sup>36</sup> Ibid. h.69

<sup>37</sup> Ibid. h.72

<sup>38</sup> Hilmy Pranoto, "TRANSFORMATION OF THE BAHTSUL MASAIL NU METHOD IN INTERACTING WITH THE QUR'AN", *Jurnal Lektur Keagamaan* 18 No. 1 (2020), h. 118, <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/620>

persoalan yang dikaji responsif terhadap perkembangan masalah dan kebutuhan putusan hukum dalam masyarakat. Demokratis karena semua peserta bahtsul masail memiliki hak yang sama. Argumen yang dianggap paling unggul akan dipilih. Selain itu, bahtsul masail juga disebut berwawasan luas karena tidak ada dominasi mazhab dan menerima perbedaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN.**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Berdasarkan pemaparan di atas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* atau penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber data sekunder menjadi sumber data utama. Dalam hal ini menggunakan berbagai bahan pustaka seperti jurnal, buku, literatur, penelitian sebelumnya, kitab kuning, dan lain lain. Penelitian normatif membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam norma hukum yang ada dan memberikan rekomendasi perubahan atau penyempurnaan. Dalam tahapannya, penelitian *library research* melibatkan pengumpulan data, analisis data serta sintesis informasi dari beragam sumber tertulis yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman, memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan kontribusi pada perkembangan literatur ilmiah.

Pendekatan diartikan sebagai upaya untuk memahami masalah penelitian melalui metode tertentu. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan, termasuk pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis hukum dan peraturan-peraturan terkait topik penelitian. Dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti akan mempertimbangkan interpretasi hukum untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dan memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu tersebut.

Johnny Ibrahim, Philip M. Hadjon, dan Roni Hanitijo Soemitro memiliki pandangan yang sama tentang penelitian yuridis normatif. Menurut mereka, penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

## **B. Sumber Data**

Tahapan penting dalam proses penelitian adalah sumber data yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli dan dapat berupa opini subjek, hasil observasi, dan hasil pengujian. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan berupa bukti, catatan, atau laporan historis. Umumnya dalam penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang bersifat autoritatif. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan sumber data sekunder.

### **C. Seleksi Sumber Data**

Dari sumber primer dan sekunder yang telah disajikan sebelumnya, subjek penelitian ini adalah transaksi kripto. Peneliti berusaha untuk memperlihatkan data yang dapat dipercaya dengan melakukan verifikasi terhadap data tersebut.

Seleksi bahan data primer dengan membaca, mengumpulkan serta mengutip dogma- dogma, pendapat hukum, doktrin ataupun teori yang tertuang dalam buku- buku, tulisan ilmiah, dokumen- dokumen, serta hasil- hasil riset, yang mana mempunyai korelasi serta relevansi dengan riset ini. Seperti Al- Qur'an, Hadits, Undang-undang yang jadi dasar hukum bermuamalah dengan menggunakan kripto khususnya Islamic Coin.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum seperti jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, rilis sidang lembaga legislatif, putusan pengadilan, laporan, buku-buku dan sumber lainnya. Tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk mencari referensi hukum yang bersifat utama, pendukung, atau penjelasan.



## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses untuk mengambil kesimpulan yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mengelola data yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Secara keseluruhan, penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. *Islamicoin, Mekanisme, dan Sertifikasi Halal Islamicoin*

###### a. *Islamicoin (ISLAMI)*

Transaksi kripto merupakan pertukaran atau penggunaan aset mata uang digital, disebut sebagai *cryptocurrency*. Penting untuk dicatat bahwa transaksi ini berlangsung tanpa perantara. *Cryptocurrency* ini menggunakan teknologi kriptografi guna menjaga keamanan transaksi dan mengatur penciptaan unit baru. Perlu ditegaskan bahwa transaksi kripto berlangsung tanpa perantara. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi kriptografi guna menjaga keamanan transaksi dan mengatur penciptaan unit baru. Saat seseorang ingin mengirim *cryptocurrency* ke orang lain, transaksi ini dikirimkan ke jaringan blockchain di catat dan tidak dapat dihapus.

Pada era digitalisasi sekarang ini, masyarakat semakin mengenal tentang *cryptocurrency*. Bagi umat muslim, pertanyaan tentang halal haram saat menggunakan *cryptocurrency* menjadi perhatian khusus. Ketika adanya fatwa hukum keharaman *cryptocurrency*, *Islamicoin* muncul sebagai *cryptocurrency* yang menawarkan sebagai koin kripto

yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan solusi transaksi keuangan berbasis syariah<sup>39</sup>



**Gambar. 4. 1.** Simbol Islamicoin<sup>40</sup>

Islamicoin merupakan asset kripto digital halal dibangun di atas *Polygon Network* yang mengikuti prinsip syariah. Islamicoin bertujuan untuk memberikan kemandirian *financial* bagi komunitas muslim di seluruh dunia. Proyek yang ditawarkan mencakup berbagai bidang seperti *ISLAMICOIN*, *ISLAMedia*, *ISLAMiwallet*, *ISLAMiGame*, *ISLAMImall*, *ISLAMImetaverse*, *ISLAMIBLOCKCHAIN* dan *Bait Al Mal*

---

<sup>39</sup>Team ISLAMICOIN, *ISLAMICOIN WHITE PAPER*, (USA : *Islamicoin*, 2022), H.3

<sup>40</sup> <https://golden.com/wiki/ISLAMICOIN-NYVKWR6#References>, diakses pada 20 Juni 2023 jam 22.00 WIB



**Gambar. 4.2.** Proyek dari *Islamicoin*<sup>41</sup>

*Islamicoin* memiliki *roadmap* yang merupakan rencana pengembangan dari waktu ke waktu dimulai dari tahun berdirinya yakni 2021 sampai dengan tahun 2024. *Founder* dari *Islamicoin* yakni Jeff Krayem (Lebanon) mempunyai 4 eksekutif diantaranya Jonathan Stuart (USA), Enas Yacoub (Bahrain), Tahan Al-Nouri (Syria), dan Omar Najmeddine (Canada). Berita perkembangan progress dapat kita cek melalui media sosial yang mereka bagikan seperti melalui *website* resmi. Dengan adanya *roadmap*, pemberitahuan domisili kantor, serta

<sup>41</sup> <https://islamicoin.finance/> diakses pada pada 20 Juni 2023 jam 22.00 WIB

tim yang dipublikasikan menandakan bahwasanya progress dari Islamicoin memang kredibel dan kompatibel.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam *Islamicoin*, dibuktikan dengan adanya audit oleh *Crypto Halal Office* yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Abu Jazar, seorang ahli keuangan Islam tertanggal pada 10 Maret 2022<sup>42</sup>. Proses audit dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan syariah. *Crypto Halal Office* bertanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa daftar awal proyek *Islamicoin* serta proyek-proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kontrak dengan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga akan memastikan bahwa kontrak, sesuai dengan prinsip syariah dan legalitas ada dalam semua tahap implementasi proyek. Selama proses pengembangan proyek berlanjut akan ada periode audit secara berkala<sup>43</sup>.

Karakteristik dari prinsip keuangan syariah adalah adanya larangan terhadap bunga, gharar, masiir, perjudian, serta objek jual beli barang haram seperti alkohol, narkoba, dan lain lain<sup>44</sup>. *Islamicoin*

---

<sup>42</sup> Dr. Mohammed Yousef Abo Jazar, "Pengertian Umum tentang Kripto Halal", *Cryptohalal*, last modified 2022, <https://cryptohalal.cc/en/>. diakses pada Rabu tanggal 7 Juni 2023 jam 22:00 WIB.

<sup>43</sup> Dr. Mohammed Yousef Abo Jazar, "CryptoHalal signs a Sharia Supervision and Audit contract with the ISLAMICOIN project", *Cryptohalal*, last modified 2022, <https://cryptohalal.cc/en/cryptohalal-signs-a-sharia-supervision-and-audit-contract-with-the-islamicoin-project/>. diakses pada Rabu tanggal 7 Juni 2023 jam 22:00 WIB.

<sup>44</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, ed. Achmad Zirzis, 4th ed (Jakarta: AMZAH, 2019), : 215. <https://onesearch.id/Record/IOS2720.slims-31125>.

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan larangan riba diimplementasikan dalam *Islamicoin* dengan tidak adanya bunga dalam transaksi atau *mining*. Dalam mekanismenya pun menghindari spekulasi (maisir) dan manipulasi (gharar) . Apabila ada perbedaan harga murni permintaan dan penawaran dari pasar<sup>45</sup>. Prinsip keuangan syariah mengizinkan investasi dalam barang tidak berwujud seperti saham, obligasi, dan aset digital seperti mata uang kripto selama memiliki utilitas nyata, underlying asset, dan memenuhi karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya<sup>46</sup>.

*Islamicoin* mempunyai tujuan untuk menciptakan nilai bagi komunitas muslim dan memfasilitasi berbagai kegiatan amal. *Islamicoin* telah mengalokasikan 5% dari sebagian total pasokan untuk *Bayt Al-Māl* untuk mendukung kegiatan amal<sup>47</sup>. Alokasi persentase ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa mempengaruhi harga *Islamicoin*. Pihak *developer* nantinya akan memperkenalkan sistem voting di mana pemegang *Islamicoin* dapat berpartisipasi dan memberikan suara untuk menentukan proyek amal yang akan didanai oleh *Bayt Al-Māl*. Secara keseluruhan, *Islamicoin* hadir sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim dalam

---

<sup>45</sup> Hariyanto, "Mengenal Islamicoin, Aset Kripto yang Terapkan Prinsip Islam", *Ajaib*, last modified 2023, [https://kripto.ajaib.co.id/islamic-coin-kripto-prinsip-islam/#Apa\\_ltu\\_Islamicoin](https://kripto.ajaib.co.id/islamic-coin-kripto-prinsip-islam/#Apa_ltu_Islamicoin). diakses pada Rabu tanggal 7 Juni 2023 jam 22:00 WIB.

<sup>46</sup> Anthony Clarke, "Islam and crypto: How digital assets can comply with Islamic financial law", *Cointelegraph*, last modified 2023, <https://cointelegraph.com/news/islam-and-crypto-how-digital-assets-can-comply-with-islamic-financial-law>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

<sup>47</sup> Team ISLAMICOIN, *ISLAMICOIN WHITE PAPER*, (USA : *Islamicoin*, 2022), 6

menggunakan *cryptocurrency* sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Diantara produk produk islamic coin adalah :

#### 1.) Islamedia

*Islamedia* adalah platform siaran digital global yang menyediakan beragam konten Islami untuk keluarga. Konten platform ini mencakup dokumenter Islami, hiburan, drama, serta program pendidikan, budaya dan lain-lain. Mekanisme berlangganan Islamedia adalah proses di mana seseorang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan akses penuh ke konten yang ada di platform Islamedia. Pertama, perlu mengunduh aplikasi Islamedia dari App Store atau Play Store dan melakukan pendaftaran. Setelah mendaftar, langkah selanjutnya adalah membeli langganan agar dapat mengakses lebih banyak konten. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan mata uang kripto Islamicoin (ISLAMI), Tether (USDT), PayPal, serta kartu MasterCard dan Visa<sup>48</sup>. Setelah itu, Anda dapat menikmati konten yang tersedia di Islamedia. Untuk menontonnya dapat mengunjungi [www.islamedia.tv](http://www.islamedia.tv).

---

<sup>48</sup> Islamicoin, "ISLAMedia The First Project is Launched", *Islamicoin Finance*, last modified 2022, <https://islamicoin.finance/islamedia-the-first-project/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

## 2.) Islamiwallet

*Islamiwallet* adalah dompet kripto pertama di dunia yang hanya menerima kripto halal diluncurkan oleh *Islamicoin*<sup>49</sup>. *Islamiwallet* telah menjalani berbagai uji coba untuk memastikan keamanan dan dapat berfungsi dengan baik. *Islamiwallet* merupakan proyek kedua yang telah diwujudkan oleh *Islamicoin* sesuai dengan *roadmap*.

*Islamiwallet* adalah dompet kripto yang beroperasi menurut syariah. Investor muslim dapat mengirim, menerima, dan menyimpan *Islamicoin* serta kripto lainnya dengan menggunakan *Islamiwallet*. Beberapa kegunaan *Islamiwallet* termasuk kemudahan transaksi menggunakan *Islamicoin*, kemampuan untuk jual beli *NFT*, fitur *recovery wallet*, melayani pembayaran zakat, melayani pembayaran *bait al mal*, memberikan hak voting, dan sebagainya. Fitur terbaru adanya *iGold* yakni investor muslim dapat membeli emas dengan *islamicoin* dan menyimpannya di *Islamiwallet*<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Waya Staff, "ISLAMICOIN launches the first Halal crypto wallet in the world", *Waya*, last modified 2022, <https://waya.media/islamicoin-launches-the-first-halal-crypto-wallet-in-the-world/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

<sup>50</sup> Team ISLAMICOIN, "Launching iGold project: Full speech and details by Eng.Jaafar Krayem, ISLAMICOIN founder", *Islamicoin Finance*, last modified 2023, <https://islamicoin.finance/launching-igold-project-full-speech-and-details-by-eng-jaafar-krayem-islamicoin-founder/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB



### 3.) Islamigame

Permainan yang menawarkan hiburan, petualangan, dan informasi. Permainan ini beroperasi menggunakan teknik pemrograman yang terkait dengan teknologi *blockchain* dan *Islamicoin*. Status dari *Islamigame* masih dalam tahap pengembangan.

### 4.) Islamimall

*Islamimall* adalah sebuah toko online yang menyediakan fashion syariah, makanan halal, dan berbagai produk lainnya. Selain menerima metode pembayaran pada umumnya, *Islamimall* juga menerima pembayaran dengan menggunakan *Islamicoin*. Status dari *Islamicoin* masih dalam tahap pengembangan.

### 5.) *Islamimetaverse*

*Islamimetaverse* merupakan proyek metaverse Islam yang mengajak untuk menjelajahi dan berinteraksi dengan lokasi-lokasi agama dan sejarah Islam di seluruh dunia. Pengalaman ini memberikan kesan yang menakjubkan seperti sangat mirip dengan kehidupan nyata. Status dari *Islamimetaverse* masih dalam tahap inisiasi.

#### 6.) Islamitravel

*Islamitravel* adalah spesialis dalam pariwisata Islami pengembangan dan perluasannya secara global untuk umat muslim. Masih dalam tahap inisiasi.

#### 7.) Islamiblockchain

*Islamiblockchain* adalah *blockchain* yang patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam dan dapat mengeluarkan *smart contract* untuk berbagai perusahaan teknologi, bisnis, dan *cryptocurrency*. *Islamiblockchain* dibangun di atas jaringan *polygon*. Pada perkembangannya akan diupgrade menjadi *iChain* yang memiliki tujuan menjadikan ekosistem terdesentralisasi yang terintegrasi untuk bisnis dan *financial technology syariah*<sup>51</sup>.

#### b. Mekanisme Islamicoin (ISLAMI)

Mekanisme kripto merujuk tentang tata cara perdagangan dan penggunaan aset kripto. Tujuan umumnya sebagai alat tukar untuk transaksi online. Transaksi menggunakan mata uang kripto dilindungi dengan kriptografi sebagai bagian dari keamanannya. Unsur utilitas pada kripto wajib diketahui oleh calon pembeli kripto. Ragam varisasi kemanfaatan kripto seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kebanyakan kripto digunakan untuk alat transaksi tanpa melibatkan

---

<sup>51</sup> Team ISLAMICOIN, "ISLAMIBLOCKCHAIN : An Independent blockchain that host only halal project", *Islamicoin*, last modified 2023, <https://islamicoin.finance/more-exciting-developments-from-islamicoin/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

pihak ketiga atau sering disebut *peer to peer*<sup>52</sup>*Islamicoin* menawarkan mekanisme kripto melalui 7 proyek. Mulai dari *Islamedia*, *Islamiwallet*, *Islamigame*, *IslamiMall*, *Islamimetaverse*, *Islamitravel*, dan *Islamiblockchain*. Utilitas *Islamicoin* dapat dirasakan dari *Islamedia*, *Islamiwallet*, dan *Islamiblockchain* sementara proyek lainnya masih dalam tahap pengembangan.

#### 1) Islamicoin (ISLAMI)

*Islamicoin* bertujuan membangun blockchain yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membantu mencapai kemandirian keuangan bagi individu atau kelompok dalam komunitas muslim global. *Islamicoin* diluncurkan di jaringan *Polygon* selanjutnya dikembangkan menjadi jaringan *Islamiblockchain*. Untuk mendapatkan *Islamicoin* ada beberapa langkah yang bisa digunakan

##### a) Membeli melalui *exchanger*

*Exchanger* adalah platform yang memungkinkan investor kripto untuk membeli, menjual, dan menukar mata uang kripto dengan uang kertas atau kripto lainnya. Secara umum, *exchanger* menyediakan pasar di mana pengguna dapat memasukkan pesanan untuk membeli atau menjual kripto. Kripto akan ditransfer ke dompet pengguna setelah pesanan selesai.

---

<sup>52</sup> Lc. M.H Wahab, Muhammad Abdu, *FIQH MUAMALAH CRYPTOCURRENCY* (Jakarta Selatan, 2021). 11.

Dilansir dari *website* resmi dari *islamicoin*, dikonfirmasi bahwasanya untuk memiliki *islamicoin* dapat membelinya melalui beberapa *platform exchanger*. Diantara *exchanger* yang sudah menyediakan *islamicoin* adalah *Cointiger, Diginifex, LBank, Coinstore, dan Dodo*<sup>53</sup>.




**Gambar. 4.3.** Membeli *Islamicoin* pada *Coinstore* dengan menggunakan grafik *time frame* 1 hari.

#### b) Membeli lewat *Islamiwallet*

*Islamicoin* dapat dibeli melalui *Islamiwallet* dengan order *Peer to Peer*. Selain penjualan *Peer to Peer*, *Islamiwallet* memberikan akses untuk membeli melalui *exchanger* seperti yang telah disebutkan. Pembelian

<sup>53</sup> Staff, “Bagaimana dan Dimana Membeli ISLAMICOIN ( ISLAMI ) – Panduan Lengkap”, *Cryptobuyingtips*, last modified 2023, <https://cryptobuyingtips.com/id/guides/how-to-buy-islamicoin-islami>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

*Islamicoin* menggunakan mata uang kripto *Matic* atau *USDT*.



**Gambar. 4.4** Membeli *Islamicoin* pada *Islamiwallet* dengan cara *peer to peer*.

c) Melalui Airdrop

*Airdrop* adalah cara untuk mendistribusikan token kripto kepada khalayak umum atau pemegang dompet digital secara gratis. Biasanya airdrop dibagikan ketika ada *event* atau mempromosikan token kripto baru kepada pengguna potensial. *Airdrop* memungkinkan orang mendapatkan kripto gratis tanpa harus membeli atau menukarnya. Untuk

mendapatkan *airdrop* biasanya seseorang harus mengerjakan tugas terlebih dahulu<sup>54</sup>

## 2) *Islamedia*

*Islamedia* adalah *platform streaming* yang menawarkan beragam konten sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk keluarga, teman, dan seluruh muslim<sup>55</sup>. Untuk tayangan yang diberikan bermacam-macam seperti dokumenter, hiburan, drama, pendidikan, budaya. Tim *Islamedia* bekerja sama dengan berbagai rumah produksi khususnya di kawasan Timur Tengah untuk menghadirkan konten terbaik bagi komunitas *Islamedia*. Selain itu, *Islamedia* juga merupakan platform video pertama di dunia yang menerima pembayaran dalam mata uang kripto. Untuk mengakses *Islamedia* dapat mengunduh aplikasi tersebut di *Playstore* atau di *Appstore*. Cara lainnya dapat mengakses *webstie* [www.islamedia.tv](http://www.islamedia.tv).

## 3) *Islamiwallet*

Dompot kripto atau dompet digital adalah alat yang digunakan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima

---

<sup>54</sup> Team ISLAMICOIN, "ISLAMICOIN: New Crypto Honoring The Birth Of The Prophet Muhammad - 200M Coins Giveaway FREE", *Cryptonews*, last modified 2021, <https://cryptonews.com/news/islamicoin-new-crypto-honoring-the-birth-of-the-prophet-muhammad-200m-coins-giveaway-free.htm>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

<sup>55</sup> Dr. Mohammed Yousef Abo Jazar, "The ISLAMICOIN team launches the ISLAMedia platform for Islamic content.", *Cryptohalal*, last modified 2022, <https://cryptohalal.cc/en/the-islamicoin-team-launches-the-islamedia-platform-for-islamic-content/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

*cryptocurrency*. Seiring berjalannya waktu penggunaan dompet kripto telah berkembang dengan adanya fitur-fitur tambahan seperti keamanan ganda, pemulihan akun, konektivitas *Dapps*, perdagangan aset kripto, akses mudah melalui berbagai perangkat, akses ke *NFT*, dan lain-lain. Ada beberapa jenis dompet kripto yang tersedia, seperti *Hardware Wallet*, *Software Wallet*, *Mobile Wallet*, *Web Wallet*, dan *Paper Wallet*<sup>56</sup>. *Islamiwallet* merupakan salah satu jenis *mobile wallet*.

*Islamiwallet* menjadi wallet pertama di dunia khusus menerima *cryptocurrency* yang telah bersertifikat halal. Selain itu, *Islamiwallet* juga menambahkan fitur *recovery wallet* yang memungkinkan pemulihan aset digital yang hilang atau dicuri, terutama untuk *criptocurrency* yang dikunci Anggota komunitas yang memiliki *Islamicoin* terkunci dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui sistem voting di dalam *wallet*<sup>57</sup>.


*Islamiwallet* dapat di unduh pada *Appstore* atau *Playstore*. Aplikasi ini memberikan pembaruan harga terbaru serta memungkinkan perdagangan langsung *peer to peer*. Fitur-fitur

---

<sup>56</sup> Zummia Fakhriani, "Rekomendasi Wallet Crypto Terbaik di Tahun 2022", last modified 2022, <https://id.beincrypto.com/belajar/rekomendasi-wallet-crypto-terbaik-di-tahun-2022/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:30 WIB

<sup>57</sup> Team ISLAMICOIN, "ISLAMICOIN launches the first crypto wallet in the world with a recovery wallet service", *Cointelegraph*, last modified 2022, <https://cointelegraph.com/press-releases/islamicoin-launches-the-first-crypto-wallet-in-the-world-with-a-recovery-wallet-service>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:30 WIB

terbaru *Islamiwallet* meliputi *recovery wallet*, *iGold*, kalkulator zakat, dan *Bayt Al Māl*.



**Gambar. 4. 5.** Tampilan Islamiwallet

#### a) *Recovery Wallet*

Dompot Pemulihan adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyiapkan atau menambahkan dompet baru sebagai metode pemulihan jika dompet utama hilang atau lupa kata sandi, sehingga tetap dapat mengakses *cryptocurrency* yang terkunci. Fitur ini awalnya tersedia untuk token *Islamicoin* yang selanjutnya akan dikembangkan untuk semua token Halal pada rantai *Proof of Stake (PoS) Polygon*. Pengguna dapat memilih dompet pemulihan untuk keluarga atau teman. Untuk menggunakan fitur ini, investor harus menghubungkan token mereka ke *smart*



*contract* khusus. Fitur ini memberikan perlindungan tambahan dan opsi pemulihan dalam situasi yang tidak diinginkan.

b) *iGold*

Mulai tanggal 1 Mei 2023, perdagangan *iGold* akan dimulai secara eksklusif di *Islamiwallet*. *iGold* merupakan emas digital yang didukung oleh emas fisik dan dirancang untuk memberikan keamanan, stabilitas, dan nilai emas melalui teknologi *blockchain* yang didasarkan pada *smart contract* di jaringan *Polygon*. *iGold* adalah sebuah token digital yang mewakili kepemilikan emas fisik menggunakan harga emas global. Transaksi pembelian dan penjualan *iGold* menggunakan *Islamicoin*. Jumlah total *iGold* yang tersedia di pasar terbatas hanya 10.000 token, setara dengan 1000 gram emas fisik. Jelasnya 1 *iGold* setara 0.1 gram emas fisik. Jika jumlah *iGold* yang tersedia telah habis, tim *Islamicoin* tidak dapat mencetak lebih banyak *iGold* melebihi jumlah emas fisik yang tersedia. *iGold* mengikuti prinsip syari'ah dan diaudit secara berkala.

Sebelum diluncurkan, *iGold* telah menjalani setidaknya dua audit. Audit pertama dilakukan oleh *Solid Proof*, sebuah perusahaan audit *smart contract* yang terkenal dari Jerman. Audit ini memberikan tambahan keamanan dan jaminan, karena memverifikasi bahwa kontrak *iGold* bebas dari kesalahan dan

kerentanan<sup>58</sup>. Audit kedua dilakukan oleh *Crypto Halal Office* untuk memastikan kesesuaian *iGold* dengan prinsip-prinsip syariah sehingga diperoleh *iGold* tidak hanya numerik angka digital melainkan jelas adanya keberadaan cadangan emas fisik yang disimpan di Beirut<sup>59</sup>.

Selain itu, *iGold* juga dapat ditukarkan dengan emas fisik yang setara. Pengiriman emas fisik akan tersedia di beberapa lokasi seperti Lebanon, Uni Emirat Arab, Prancis, dan Swiss. Sesuai dengan peraturan yakni pengiriman minimal 1 ons emas dan biaya pengiriman ditentukan oleh negara masing masing.

#### c) Kalkulator Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi individu yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul. Diantara jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat adalah uang, emas, perak, perdagangan, pertanian dan peternakan. Dalam hal ini, kepemilikan *iGold* menjadi sebab wajib zakat. *Islamicoin* menawarkan layanan kalkulator zakat untuk memudahkan perhitungan dan pembayaran zakat<sup>60</sup>.


---

<sup>58</sup> Team ISLAMICOIN, "ISLAMICOIN smart contract for ISLAMIWALLET PASSES SOLIDPROOF AUDIT – GERMANY", *Islamicoin Finance*, last modified 2022, <https://islamicoin.finance/islamicoin-smart-contract-for-islamiwallet-passes-solidproof-audit-germany/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:30 WIB

<sup>59</sup> Dr. Mohammed Yousef Abo Jazar, *Laporan audit Syariah triwulanan untuk proyek (ISLAMICOIN)*, 2023, 3 [https://t.me/crypto\\_halal/120138](https://t.me/crypto_halal/120138).

<sup>60</sup> Team ISLAMICOIN, *ISLAMICOIN WHITE PAPER*, (USA : *Islamicoin*, 2022), 19

Layanan kalkulator zakat memberikan kemudahan kepada pemegang *iGold* untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan setelah memasukkan semua informasi yang diperlukan. Dengan dukungan dari peluncuran platform *polykick* (*Web3*) yang didirikan oleh *Crypto Halal Office* dalam memberikan kemudahan *financial technology* syariah kepada mitra mitranya.



**Gambar. 4. 6.** Fitur kalkulator zakat

#### d) *Bayt al Māl*

Tim *Islamicoin* telah mengalokasikan 5% dari total pasokan *Islamicoin* untuk *Bayt Al-Māl*, yang akan digunakan untuk kegiatan amal. Pembayaran *Bait Al-Māl* dapat dilakukan di *Islamiwallet* serta untuk transparansi keuangan dapat di cek pada jaringan *polygon*.

Persentase ini akan diimplementasikan secara bertahap tanpa mempengaruhi harga *Islamicoin*. Tim akan mengembangkan sistem pemungutan suara di mana pemegang *Islamicoin* dapat berpartisipasi dan memberikan suara untuk menentukan tujuan amal yang akan didanai oleh *Bait Al-Mal*<sup>61</sup>

c. Sertifikat Halal *Islamicoin*

Sertifikat Halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas syariah resmi yang menyatakan bahwa produk, layanan, atau proses mematuhi persyaratan Syariah. Sertifikat halal menjamin bahwa produk atau layanan tersebut bebas dari hal yang haram. *Islamicoin* demi mewujudkan ekosistem kripto halal yang nyaman bagi seluruh muslim di dunia mendapat audit syariah dari *Crypto Halal Office*<sup>62</sup>.

*Crypto Halal Office* bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis Islami dalam pasar digital yang berfokus pada kripto. Didirikan pada Oktober 2021 ini dipimpin oleh Dr. Muhammad Yousuf Abu Jazar, pakar fikih transaksi keuangan. *Crypto Halal Office* berkomitmen untuk memastikan keuntungan yang sah dan menghindari riba. Timnya juga terdiri dari pakar teknologi, pakar bahasa, dan pakar agama.

---

<sup>61</sup> Team ISLAMICOIN, *ISLAMICOIN WHITE PAPER*, (USA : *Islamicoin*, 2022), 6

<sup>62</sup> Team ISLAMICOIN, "ISLAMICOIN is approved Sharia Compliant", *Islamicoin Finance*, last modified 2022, <https://islamicoin.finance/islamicoin-is-approved-sharia-compliant/>. diakses pada Jumat tanggal 9 Juni 2023 jam 20:30 WIB

Dalam hal ini *Crypto Halal Office* menyediakan layanan pengawasan Syariah pada mata uang kripto sejak tahap penulisan *whitepaper*, tahap pembuatan *smart contract*, dan diakhiri dengan tahap pengawasan *supply and demand* mata uang di pasar perdagangan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran Syariah dalam hal telah memberikan laporan terkait *Islamicoin*<sup>63</sup>.

*Crypto Halal Office* mengeluarkan sertifikat Syariah untuk proyek kripto yang berhasil memenuhi standar Syariah. Sertifikat ini adalah bukti bahwa proyek tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, *Crypto Halal Office* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam mempromosikan proyek kripto memenuhi standar syariah secara tepat dalam iklan serta dalam berbagai media dan platform yang terkait dengan kripto halal.

#### 1) Bentuk Kerjasama *Islamicoin* dan *Crypto Halal Office*

*Islamicoin* berusaha mewujudkan lingkungan kripto nyaman bagi muslim seluruh dunia. Usaha yang dilakukan dengan mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, kredibilitas, dan legalitas yakni *Crypto Halal Office*. Saat ini *Islamicoin* telah bekerja sama dengan *Crypto Halal Office* dalam

---

<sup>63</sup> Dr. Mohammed Yousef Abo Jazar, *The Sharia Supervisory Report of the ISLAMICOIN* (Beirut, Lebanon, 2022), [https://islamicoin.finance/docs/2\\_5285047271652594941.pdf](https://islamicoin.finance/docs/2_5285047271652594941.pdf). 3

kontrak audit dan pengawasan syariah. Para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki tanggung jawab masing-masing.

- a) *Crypto Halal Office* bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan Syariah terhadap kontrak dan produk proyek *Islamicoin*, serta memberikan perubahan yang diperlukan kepada tim proyek.
- b) Kantor ini akan melakukan audit syariah pada proyek *Islamicoin* setelah sertifikat persetujuan standar syariah diterbitkan, untuk memastikan integritas implementasi proyek. Selama audit tersebut, *Crypto Halal Office* akan memberikan laporan triwulanan berdasarkan hasil pengawasan audit syariah.
- c) Tim proyek *Islamicoin* setuju untuk membuat semua perubahan yang diajukan oleh *Crypto Halal Office* sebelum dilakukan pengawasan hukum dan otoritas audit<sup>64</sup>.

## 2) *Audit Crypto Halal Office*

Data dalam laporan ini berasal dari tim *Islamicoin* dan telah diverifikasi oleh *Crypto Halal Office* dan berperan sebagai pengawas dan auditor Syariah eksternal tanpa memiliki keterlibatan investasi atau kemitraan dengan tim *Islamicoin*. Penilaian syariah yang diberikan oleh *Crypto Halal Office* adalah sebuah sertifikasi

---

<sup>64</sup> Ibid. 5

bahwa produk *Islamicoin* bebas dari pelanggaran syariah. Diantara poin yang dibahas adalah sebagai berikut :

a) *Memorandum of Association* dan Mitra Saham

*Memorandum of Association* adalah sebuah dokumen hukum yang digunakan untuk mengatur proses pendirian perusahaan. Dalam *MOA*, terdapat berbagai informasi penting seperti nama perusahaan, lokasi kantor, objek utama perusahaan, jumlah modal yang diinvestasikan, serta hak dan tanggung jawab para anggota perusahaan. *MOA* menjadi salah satu dokumen yang wajib diajukan saat melakukan pendirian perusahaan.

Setelah pemeriksaan kontrak oleh *Crypto Halal Office*, ditemukan bahwa *Memorandum of Association* dan kepemilikan saham oleh empat mitra sesuai dengan persentase yang diumumkan oleh proyek *Islamicoin*. Kontrak tersebut juga bebas dari pelanggaran hukum, seperti persyaratan keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan investasi riba. *Islamicoin* telah menekankan pentingnya memiliki kontrak yang *valid* dan *legal* untuk setiap proyek dan apabila diharuskan mereka akan membuat kontrak baru<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> *Ibid*,6.

b) Kontrak dengan Pihak Ketiga

Manajemen proyek *Islamicoin* telah membuat kontrak dengan sekelompok perusahaan untuk menyediakan konten yang diperlukan dalam meluncurkan platform *Islamedia* dan diserahkan kontrak tersebut ke *Crypto Halal Office* untuk diaudit. Kontrak tersebut mencakup pemesanan pembuatan 500 episode dan telah diaudit bahwa sudah memenuhi standar syariah sesuai dengan *AAOIFI* No. (50)<sup>66</sup>.

Standar *AAOIFI* No. (50) diterbitkan oleh Audit and Accounting Organization for Islamic Financial Institutions (*AAOIFI*) yang mengatur tentang akuntansi Syariah dalam kontrak keuangan yang berdasarkan prinsip *Musharakah* dan *Mudharabah*. Penting untuk dicatat bahwa syarat-syarat, pembagian pendapatan, dan hal-hal terkait lainnya yang dijelaskan dalam kontrak tidak melanggar standar syariah.

c) Laporan kantor audit eksternal terkait estimasi nilai mata uang.

Auditor sebagai pihak ketiga harus melakukan penilaian terkait dengan estimasi nilai mata uang yang harus sesuai dengan hukum dan standar pasar. Oleh karena itu, dalam kontrak awal dengan *Crypto Halal Office*, persyaratan telah ditetapkan untuk melakukan evaluasi *Islamicoin* oleh pihak akuntansi

---

<sup>66</sup> *Ibid*,6.



independen. Manajemen proyek telah memenuhi persyaratan ini dengan baik dan telah menyerahkan semua evaluasi kepada Komisaris Pengawas Akuntansi. Pada tanggal 28 Februari 2022, Komisaris Pengawas Akuntansi mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa nilai mata uang *Islamicoin* adalah wajar sesuai dengan standar akuntansi internasional. Laporan tersebut juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan nilai mata uang secara bertahap didasarkan pada dasar yang dapat diterima<sup>67</sup>.

d) Laporan auditor smart contract

Tim *Islamicoin* berhasil mentransfer smart contract mata uang *Islamicoin* dari jaringan *BSC* ke jaringan *Polygon*. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penggunaan mata uang *BNB* yang dianggap haram. Tim *Islamicoin* juga telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan audit eksternal terhadap kontrak pintar tersebut melalui kontrak dengan *Dessert Finance*. Hasil laporan audit menyatakan bahwa tidak ada cacat dalam *smart contract Islamicoin*<sup>68</sup>.

e) *Listing Contract* pada *platform exchanger Coin Tiger*

Pada 27 Februari 2022, *Crypto Halal Office* menerima *listing contract* di *platform Coin Tiger*. Kontrak tersebut telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2022. Penting untuk

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 7.

<sup>68</sup> *Ibid*, 7.

dicatat bahwa kontrak tersebut tidak mengandung persyaratan atau klausul yang bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu ketentuan dalam kontrak tersebut menetapkan bahwa *fee listing* akan dibayar menggunakan mata uang *Islamicoin*<sup>69</sup>. Namun, terdapat kecurigaan bahwa beberapa platform melakukan manipulasi pasar.

f) Penjualan *pre-listing* melalui platform *DoDo*

Tahap awal penjualan *pre-listing* dilakukan melalui komunikasi langsung, tetapi *Crypto Halal Office* merekomendasikan penggunaan platform terdesentralisasi untuk menghindari masalah kredibilitas. Opsi pertama, yaitu *QuickSwap*, tetapi setelah ditinjau ternyata tidak sesuai dengan ketentuan syariah karena ada detail dalam pemrograman protokol yang memungkinkan asumsi riba. Oleh karena itu, tim *Islamicoin* mencari alternatif lain dan memilih platform *DoDo*. *DoDo* memungkinkan pembuatan *liquidity pool* khusus untuk *Islamicoin* dengan kondisi yang sesuai syariah, sehingga dapat menghindari transaksi riba<sup>70</sup>.

*Liquidity pool* adalah konsep dalam keuangan terdesentralisasi (*DeFi*) yang mengacu pada kumpulan aset kripto yang disimpan dalam sebuah *smart contract* di suatu

---

<sup>69</sup> *Ibid*,7.

<sup>70</sup> *Ibid*,7.

platform. *Liquidity pool* digunakan untuk memfasilitasi pertukaran aset kripto di platform tersebut.

g) Proyek *ISLAMEDIA* dan materi materi

*Crypto Halal Office* tertarik untuk mengevaluasi kualitas konten yang akan dimasukkan ke dalam platform *Islamedia*. Konten tersebut harus memenuhi persyaratan hukum Islam. Setelah pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa semua materi yang kami terima sesuai dengan ketentuan syariat Islam<sup>71</sup>.

## 2. Hasil Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency

Perkembangan cryptocurrency telah mengubah pandangan ekonomi global. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitasnya naik dan nilainya meledak serta menarik minat besar dari para investor. Mata uang digital ini memungkinkan transaksi yang aman dan terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi *enkripsi*. Namun, dalam perspektif agama Islam, terus terjadi perdebatan mengenai status halal dan haram *cryptocurrency*. Menanggapi dengan adanya permasalahan yang bererdar di masyarakat, PWNU Jawa Timur menyelenggarakan bahtsul masail dengan tema *cryptocurrency*.

Bahtsu Masail yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2021 oleh PWNU Jatim dengan nomor putusan 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 tentang *cryptocurrency* dan bursa kripto memiliki hasil putusan haram<sup>72</sup>. Tentunya

---

<sup>71</sup> *Ibid*,8.

<sup>72</sup> Ahmad Wahyudi, "Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta tentang Hukum

sebelum memberikan putusan telah mempertimbangkan penjelasan dari para ahli yang berkompeten dibidangnya, hasil penelitian terhadap keberadaan aset kripto, memperhatikan hukum positif yang berlaku dan telaah terhadap beberapa *nushush al-syariah* yang terdapat di dalam *kutub al-mu'tabarah* (kitab kuning) dari kalangan madzahib *al-Arba'ah*.

PWNU Jatim menyelenggarakan bahtsul masail yang mengangkat tiga topik utama terkait *cryptocurrency* dan bursa kripto. Pertama, diskusi tentang pengertian komoditi atau *sil'ah*. Kedua, diskusi mengenai *bitcoin*, *ethereum*, *polkadot*, dan *tether* dapat diklasifikasikan sebagai komoditi atau tidak. Ketiga, Kebijakan pemerintah apabila menganggap 4 jenis kripto tersebut sebagai komoditi<sup>73</sup>.

*Sil'ah*, yang memiliki arti yang sama dengan *mabi'*, merujuk pada barang atau komoditas yang dapat diperdagangkan melalui transaksi jual beli. Dalam konteks ini, *sil'ah* juga dapat diperdagangkan. Syeikh Jamal (w. 1204 H) dalam kitab *Hasyiyyah al-Jamal 'ala Syarkh al-Manhaj*, juz 2, halaman 265, menjelaskan bahwa niaga adalah upaya untuk mengelola *sil'ah* dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pada *sil'ah* (komoditas), ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terkait barang yang dapat diperjualbelikan. Menurut kitab "*Huliyat al-'Ulama fi Ma'rifat Mazaahib al-Fuqaha*" karya al-

---

Cryptocurrency" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), h. 65.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17735/>

<sup>73</sup> Mardiana Rahmawati, "Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), h.53. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51439>

*Shashi, Abu Bakr* (wafat 507 H), terdapat tujuh macam syarat barang yang dapat dijualbelikan dalam Islam.

— حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة ٥٥/٤

الشاشي، أبو بكر - ت ٥٠٧

وشروط المبيع سبعة وهو أن يكون طاهرًا مُنتَفَعًا به شَرَعًا انتِفَاعًا يقابَلُ بالمالية عادةً مقدورًا على تسليمه حسنًا وشَرَعًا للعاقِدِ عليه ولايةُ العقدِ معلومًا، ويتناول العلمَ بالصفة، وهو الرؤيةُ سالمًا من الرِّبا قد أُمنِتْ فيه العاهةُ عادةً، ليخرجَ بيعُ الثمارِ قَبْلَ بُدْوِ الصَّلَاحِ، مِنْ غَيْرِ شَرَطِ القَطْعِ

- a. Barang tersebut harus suci, yaitu memiliki wujud atau keberadaan fisik.
- b. Barang tersebut harus dapat dimanfaatkan secara syariah oleh pembeli dengan pemanfaatan yang sejalan dengan status kekayaannya menurut adat.
- c. Barang harus dapat diserahkan secara fisik dan sesuai dengan tata cara syariah.
- d. Pihak yang melakukan akad harus memiliki kendali atas pelaksanaan akad tersebut.
- e. Pengetahuan yang memadai tentang barang secara fisik, baik melalui pengamatan langsung maupun melalui karakteristiknya.
- f. Harus terhindar dari riba dalam akadnya.

- g. Barang harus aman dari kerusakan hingga sampai ke tangan pembeli. Dengan kata lain, sil'ah harus terdiri dari barang yang dapat dijamin penyerahannya.

Selain itu, pengertian barang dalam fikih sebagai objek yang dapat dijualbelikan juga harus memenuhi dua ketentuan.

- a. Berupa barang fisik yang dapat diamati secara nyata.
- b. Berupa barang yang dijamin oleh aset, termasuk aset yang terdiri dari benda materi, utang, dan pekerjaan, jasa, atau hak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi kategori sebagai *sil'ah* (komoditas) menurut pandangan fikih. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. *Cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori *'ain musyahadah*, yaitu barang fisik yang dapat diamati secara nyata. *Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang tidak memiliki wujud fisik.
- b. *Cryptocurrency* juga tidak termasuk dalam kategori *syā' in maṣūf fi az-zimmaḥ*, yaitu barang yang dijamin oleh aset seperti benda materi, utang, pekerjaan, jasa, atau hak. *Cryptocurrency* adalah aset virtual yang tidak memiliki jaminan seperti itu

Sultan al-'Ulama' al-'Izz Ibn 'Abd as-Salam (w. 660 H), di dalam *Al-Gayah fi Ikhtisār an-Nihayah*, juz 3, halaman 324 menjelaskan

نَهتِ السَّيِّئَةَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَلَقِيحِ وَالْمِضَامِينِ، وَعَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَكُلِّ ذَلِكَ فَاسِدٌ. فَأَمَّا حَبْلُ الْحَبْلَةِ: فَهُوَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى نَتَاجِ النَّتَاجِ، أَوْ بَيْعِ نَتَاجِ النَّتَاجِ قَبْلَ وُجُودِهِ

Artinya: Rasulullah SAW telah melarang jual beli kandungannya kandungan, jual beli mulaqih, mudlammin, mulamasah, munabadzah dan jual beli hashah. Seluruhnya termasuk akad yang fasid. Adapun jual beli habl al-hablah, adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih ada dalam kandungan, atau jual beli kandungannya kandungan sebelum wujud (nampak fisik)<sup>74</sup>.

Dengan pembahasan yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki potensi untuk diserahkan secara fisik maupun sesuai dengan tata cara syariah. Selain itu, *cryptocurrency* juga dianggap sebagai aset *ma'dum* (fiktif) karena tidak memiliki keberadaan fisik yang dapat diamati. Berdasarkan pertimbangan ini, para ahli dan ulama sepakat bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi standar sebagai *sil'ah* (komoditas) menurut syariah. Oleh karena itu, perdagangan *cryptocurrency* dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diharamkan (*ghairu jaizin*)<sup>75</sup>.

Pada permasalahan terakhir yakni kebijakan dari pemerintah terkait dengan adanya *cryptocurrency*. Peraturan mengenai mata uang yang sah di Indonesia terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sehingga

<sup>74</sup> Sultan al-'Ulama' al-'Izz Ibn 'Abd as-Salam, *al-Gayah fi Ikhtisār an-Nihayah*, cet. ke-1 (Dar al-Nawadir, 2016), Juz 3, hlm. 324.

<sup>75</sup> Choirul Anam, "Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto", last modified 2021, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTfN>, diakses pada Kamis tanggal 20 Juni 2023 jam 22:30 WIB

*cryptocurrency* dilarang sebagai alat tukar. Pemerintah mengatur kebijakan kripto melalui Bappebti menjadikan kripto sebagai komoditas serta di atur dalam Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Berdasarkan Bappeti terdapat beberapa faktor yang menentukan bahwa aset kripto dianggap sebagai komoditi:

- a. Harga fluktuatif: Harga aset kripto sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid.
- b. Tidak ada intervensi pemerintah: Aset kripto yang menggunakan teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa campur tangan pemerintah, sehingga struktur pasarnya dianggap sempurna.
- c. Permintaan dan penawaran yang tinggi: Pasar aset kripto memiliki permintaan dan penawaran yang besar baik secara nasional maupun global. Terdapat pasokan yang mencukupi dan telah muncul pusat perdagangan aset kripto di Indonesia dengan banyaknya nasabah yang bertransaksi.
- d. Standar komoditi: Sebagai komoditi digital, aset kripto memiliki standar seperti komoditi lainnya, termasuk penggunaan teknologi, memiliki nilai/harga, dapat diperjualbelikan, dan memiliki kegunaan sebagai sarana pertukaran yang memiliki nilai dalam komunitas/proyek tertentu.

Sayangnya empat faktor yang di deskripsikan menurut Bappeti bertentangan dengan pandangan syariah tentang komoditi (*sil'ah*). Selanjutnya



saran yang diberikan dari hasil bahtsul masail kepada semua khalayak. Anjuran untuk umat Islam, terutama Nahdliyin, diharapkan berhati-hati dalam bertransaksi dan selalu berusaha mencari yang halal. Untuk pemerintah sebaiknya tidak membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Jika terdapat peraturan yang ternyata berdampak negatif, pemerintah sebaiknya bersedia merevisi atau mencabutnya. Selain itu, diharapkan agar delegasi PWNU Jatim yang hadir dalam Mukhtamar NU tahun ini di Lampung, bersama dengan seluruh PCNU se-Jawa Timur, konsisten dalam mengusulkan hasil bahtsul masail ini ke Mukhtamar ke-34 NU agar dapat menjadi keputusan final organisasi.

## B. Pembahasan

Bahtsu Masail yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2021 oleh PWNU Jatim dengan nomor putusan 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 tentang *cryptocurrency* dan bursa kripto memiliki hasil putusan haram. *Cryptocurrency* secara tegas ditolak sebagai mata uang, tetapi diterima sebagai komoditas oleh Bappebti. Komoditas dalam fiqh berarti *sil'ah*. Selanjutnya di bahas mengenai *sil'ah* yang sesuai dengan syariah dan ditinjau apakah *cryptocurrency* sesuai dengan *sil'ah*. Dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa sebab sebab kripto haram diantaranya:

1. Adanya potensi riba, gharar, dan maisir.
2. Tidak masuk kategori *'ain musyahadah* (barang fisik)
3. Tidak masuk kategori *syah 'in mausuf fi az-zimmah* (barang berjamin asset).

Tentunya keputusan tersebut tercapai dari hasil proses diskusi yang panjang serta dengan landasan landasan yang kuat. *Islamicoin* telah mengikrarkan bahwa menjadi kripto yang tata kelolanya sudah berdasarkan syariah. Hal ini diperkuat dengan adanya sertifikat halal dari *Crypto Halal Office* yang berlokasi di Dubai. Dengan adanya kontradiktif diantara keduanya rasanya menarik untuk membahas *Islamicoin* berdasarkan hasil putusan bahtsul masail menurut hukum muamalah dengan cakupan yang lebih luas.

### 1. Adanya Potensi Riba, Gharar, dan Masir.

Mencari rezeki yang sesuai dengan syariah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini karena Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh haruslah halal dan tidak melanggar aturan syariah. Penerapan hal ini termasuk

dalam setiap transaksi dalam jual beli yang semakin modern pada era sekarang. Dalam hukum muamalah suatu kewajiban untuk menghindari setiap transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Terkhusus pada hal ini akan di bahas bagian demi bagian terlebih dahulu berguna untuk memudahkan dalam memahami materinya.

#### a. Riba

Riba secara etimologi berarti penambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Secara terminologi, riba mengacu pada penambahan atas jumlah utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas waktu pembayaran utang<sup>76</sup>. Riba secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai haram dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ulama ulama seperti Yusuf al-Qardhawi, Asy-Syatibi, Imam Syafi'I dan lain lain dengan tegas menyatakan bahwa setiap transaksi ekonomi yang melibatkan riba adalah haram dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kripto, riba dapat terjadi dalam beberapa cara. Pertama, dalam transaksi jual beli kripto dengan sistem pinjaman atau *leverage*, di mana ada penambahan biaya atau bunga atas jumlah yang dipinjam. Misalnya, jika seseorang meminjam kripto dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga, dan kemudian harus membayar bunga atas pinjaman tersebut, hal itu dapat dianggap sebagai riba. Kedua, dalam

---

<sup>76</sup> Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8. No. 2 (2022). h, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

sistem *stacking* atau *lending* di mana pemegang kripto dapat meminjamkan aset mereka kepada pihak lain untuk mendapatkan bunga atau imbal hasil. Jika bunga ini dianggap tidak adil atau tidak sebanding dengan risiko atau usaha yang dilakukan, hal itu juga dapat dianggap sebagai riba.

Secara umum riba di bagi menjadi riba dua dilihat dari jenis kontraknya. Riba hutang piutang (riba duyun) dan riba jual beli (riba buyu')

- 1) Riba hutang-piutang (riba duyun) terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh adalah riba pada bunga dari pinjaman uang yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang oleh kreditur. Sementara itu, riba jahiliyah merujuk pada penambahan uang yang dibayarkan di atas pokok utangnya akibat debitur tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu.
- 2) Riba jual-beli (riba buyu') dibagi menjadi dua jenis yakni riba fadh'l dan riba nasi'ah. Riba fadh'l terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan dalam pertukaran barang, misalnya ketika jumlah barang yang ditukar tidak sebanding. Misalnya seperti pada jual beli naqd (emas atau perak) dengan naqd atau makanan dengan makanan yang disertai lebih. Riba Nasi'ah adalah riba yang terjadi dalam transaksi kredit. Terdapat dua bentuk riba Nasi'ah yakni jual beli barang ribawi yang sejenis tetapi dilakukan secara tertangguh, dan pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis secara tertangguh. Dalam keduanya, terdapat unsur

riba karena adanya penundaan pembayaran atau penggunaan sistem kredit<sup>77</sup>

#### Dasar hukum larangan riba dalam Al Qur'an Surat Al - Imron ayat 30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*"

#### Dasar hukum larangan riba dalam Hadist Nabi

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya : "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).*" (HR. Muslim no. 1587)

<sup>77</sup> M.Sh.Ec Kholis, Nur, S.Ag, S.E.Sy, Amir Prof. Dr. Mu'allim, en MIS, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, ed. M.M Dr. Siti Achiria, S.E. en M.H Muhammad Iqbal Juliansyahzen (Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 55  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25051>.

b. Gharar

Gharar secara bahasa berarti *al-khatar* (resiko), *al-taghrir* (tipuan), *al-jahl* (ketidakjelasan) bermakna transaksi jual beli yang tidak jelas dan berisiko merugikan salah satu pihak. Contohnya fulan menjual burung yang sedang terbang di langit kepada zaid. Menurut para fuqaha, sebab sebab terjadinya gharar diantaranya :

- 1) Adanya kekurangan informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, maupun waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berakad.
- 2) Objek akad tidak ada. Dalam hal objek akad tidak ada yaitu antara lain akad yang dilarang karena suatu alasan tidak sah yang tertentu, antara lain:
  - a) *Bay' ma'dum* yaitu jual beli terhadap objek fiktif atau tidak ada (baik karena tidak dimiliki secara sempurna atau memang tidak dimiliki)
  - b) *Bay'* dengan syarat-syarat yang tidak dibolehkan seperti *bay'atan fi bay'* atau *safqatan fi safaqa* (yaitu dua kontrak jual beli dalam satu kontrak), *bay' wa salaf* (yaitu menggabungkan kontrak jual beli dengan pinjaman atau hutang)<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> M.Sh.Ec Kholis, Nur, S.Ag, S.E.Sy, Amir Prof. Dr. Mu'allim, en MIS, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, ed. M.M Dr. Siti Achiria, S.E. en M.H Muhammad Iqbal Juliansyahzen (Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 64  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25051>.

Kripto memiliki potensi gharar yang besar. Kripto tidak memiliki jaminan nilai dari negara mana pun dan tidak memiliki manfaat nyata selain sebagai angka digital. Penentuan harga kripto sepenuhnya bergantung pada supply and demand bursa kripto, sehingga nilainya dapat naik dan turun secara tidak terkendali. Tidak ada yang dapat mengontrol pergerakan harga tersebut. Selain itu, jumlah kripto yang ada sangat banyak, bahkan saat ini terdapat lebih dari 20.000 jenis kripto. Ditambah kripto bisa dibuat oleh siapa saja dengan harga yang ditentukan sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian terhadap keberadaan dan nilai masing-masing kripto. Potensi gharar ini tetap ada ketika cryptocurrency dianggap sebagai aset atau komoditas, karena nilainya tidak jelas dan hanya didasarkan pada angka digital tanpa patokan yang jelas.

Dasar hukum larangan gharar dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

### Dasar hukum larangan riba dalam hadist nabi

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنْ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Ulbah dari Yahya bin Abu Katsir dari Atho dari Ibnu Abbas, la berkata, "Rasulullah melarang jual beli gharar." Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata, "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat. (jual beli) gharar adalah adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang kecuali dengan ditakar" (HR. Ahmad no. 2616)

### c. Maysir

Maisir adalah praktik perjudian atau permainan untung-untungan yang dilarang dalam Islam. Maisir berasal dari bahasa Arab yang berarti mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang jelas. Sederhananya maisir seperti perjudian atau permainan yang melibatkan taruhan dengan harapan



mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha atau kerja yang produktif. Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab "*Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*", judi dapat didefinisikan sebagai setiap permainan yang melibatkan taruhan. Dalam hal tersebut ada 3 unsur yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya taruhan harta/materi dari kedua pihak yang berjudi.
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- 3) Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sementara pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Praktir maisir melibatkan taruhan pada hasil yang tidak pasti seperti permainan dadu, kartu, lotere, dan lain lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat merugikan orang lain. Islam melarang maisir karena melibatkan ketidakadilan, kezaliman, kerusakan dan menciptakan kecanduan akan berjudi. Dampak dari kecanduan berjudi diantaranya mengalami gangguan kesehatan mental, menyebabkan gangguan ekonomi, memicu tindakan kriminal, dan merusak hubungan dengan orang terdekat<sup>79</sup>.

Dalam kripto terdapat potensi perjudian karena adanya mekanisme spekulatif. Mekanisme ini melibatkan pembelian dan penjualan

---

<sup>79</sup> M.Sh.Ec Kholis, Nur, S.Ag, S.E.Sy, Amir Prof. Dr. Mu'allim, en MIS, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, ed. M.M Dr. Siti Achiria, S.E. en M.H Muhammad Iqbal Juliansyahzen (Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 68  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25051>.

cryptocurrency dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga yang sangat volatil. Ketika seseorang membeli kripto tanpa mempertimbangkan analisis atau fundamental yang kuat, hanya berdasarkan spekulasi atau perkiraan semata, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan berjudi. Tindakan ini didasarkan pada harapan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dari selisih harga jual dan beli, tanpa dasar yang kuat dan hanya berdasarkan perasaan atau keberuntungan semata.

Dasar hukum larangan maysir dalam Al Qur'an Surat Al Mai'dah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan "

Dasar hukum larangan maysir dalam hadist nabi

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ  
أُمَّتِي الْحُمَرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزَرَ وَالْقَيْتِينَ وَالْكُوبَةَ وَزَادَ لِي صَلَاةَ الْوَثْرِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Nadlr telah menceritakan kepada kami Al Faraj telah menceritakan kepada kami

*Ibrahim bin Abdirrahman bin Rafi' dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku yaitu, khamer, judi, Mizr (sejenis minuman keras dari jelai), Qinniin (sejenis permainan judi bangsa Romawi) dan Kubah (permainan dadu)." Hadits Musnad Ahmad No. 6276*

Setelah penjabaran tentang kripto dari keharamannya karena mengandung riba, gharar, dan maisir lalu akan muncul pembahasan berikutnya mengenai *Islamicoin*. Dalam upaya mengembangkan kripto yang ramah bagi muslim di seluruh dunia, *Islamicoin* bekerja sama dengan *Crypto Halal Office*. *Crypto Halal Office* secara bangga mengumumkan bahwa *Islamicoin* telah berhasil memenuhi semua persyaratan dan rekomendasi syariah yang dikeluarkan oleh *Crypto Halal Office*. Sertifikasi ini menegaskan bahwa proyek *Islamicoin* telah menjauhi segala bentuk pelanggaran syariah yang dilarang<sup>80</sup>. *Crypto Halal Office* akan terus melakukan audit secara berkala pada *Islamicoin* untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Dalam laporan *The Sharia Supervisory Report of the Islamicoin Project for the year 2022* yang selesai diperiksa pada 3 Oktober 2022 oleh Dr. Mohammed Youssef Abo Jazar dari *Crypto Halal Office* menjamin bahwa tidak ada pelanggaran syariah dalam mekanisme *Islamicoin*. Sayangnya tanpa menjelaskannya secara rinci sebab dijaminnya tidak ada gharar, maisir, dan riba serta penguatan dalil dengan Al – Qur'an, Hadist

---

<sup>80</sup> Dr. Mohammed Youssef Abo Jazar, *The Sharia Supervisory Report of the ISLAMICOIN* (Beirut, Lebanon, 2022), h.3 [https://islamicoin.finance/docs/2\\_5285047271652594941.pdf](https://islamicoin.finance/docs/2_5285047271652594941.pdf).

Nabi, Kaidah Fiqh, atau pendapat tokoh. Meski demikian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa konsensus hukum kripto belum mencapai kesepakatan.

Kripto mempunyai dampak besar dalam dunia perekonomian pada era saat ini. Ekonomi merupakan bidang dinamis yang terus berubah seiring perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi alat tukar dan pola transaksi. Hukum Islam tidak mengharuskan untuk mengatur jenis alat tukar yang harus digunakan secara spesifik. *Islamicoin* sebagai dampak dari transformasi teknologi digital digunakan sebagai alat tukar dan komoditas. Kekhawatiran mengenai adanya gharar dan maisir sebenarnya *debatable*. Bila kasusnya pada orang yang mencoba coba untuk melakukan transaksi kripto tanpa ilmu yang mendasarinya maka bisa saja orang tersebut terjebak transaksi gharar dan maisir. Namun berbeda kasus bila seseorang yang bertransaksi memang mempunyai ilmunya dalam bidang ini dengan melakukan analisis fundamental dan analisis tekhnikal. Diperkuat lagi dengan adanya sertifikat halal dari *Crypto Halal Office* mengenai laporan audit mereka bahwa *Islamicoin* sudah menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksinya. *Islamicoin* memenuhi syarat sebagai alat tukar. Diantaranya *Islamicoin* memiliki manfaat, dapat diserahterimakan, dan dapat diakses oleh kedua belah pihak.

Apalagi apabila ditambah nilai produk *bayt al māl* dari *Islamicoin* yang telah mengalokasikan 5% dari total pasokan *Islamicoin* untuk *Bayt Al-*

*Māl*, yang akan digunakan untuk kegiatan amal<sup>81</sup>. Ditambah adanya fitur pembayaran zakat secara digital selain mendukung juga memfasilitasi adanya implementasi zakat dengan menggunakan *e-wallet* milik *Islamicoin*. Hal ini menegaskan setiap muslim dalam setiap kegiatan bermuamalahnya tetap wajib menjalankan syariat.

Dengan demikian, tinjauan *islamicoin* menurut hukum muamalah dengan landasan dari putusan bahtsu masail PWNu Jatim dilanjutkan pembahasan hukum muamalah dapat disimpulkan bahwa boleh. Pengelolaan harta yang dikembangkan lebih lanjut dalam pengembangan teknologi terbaru, disertai dengan pelaksanaan kewajiban manusia dalam pengelolaannya yakni membayar zakat sebagai tanda kepemilikan *iGold* dan gerakan amal dengan menyumbangkan 5% dari alokasi pasokan *Islamicoin*. Sehingga dalam hal ini *Islamicoin* tentu diperbolehkan. Memang untuk sementara masih dalam tahap pengembangan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 5 – 10 tahun kedepan menjadi kripto yang membantu kegiatan bermuamalah manusia.

## 2. 'Ain Musyahadah

Pada era ini kita mengenal adanya dua jenis harta. Pertama harta yang terlihat (*'ain musyahadah*). Kedua harta berjamin (*sya 'in mauşuf fi az-zimmah*). Berdasarkan bahtsul masail PWNu Jatim tentang bursa kripto dan *cryptocurrency*, kedua hal tersebut harus terpenuhi agar transaksi tersebut

---

<sup>81</sup> Team ISLAMICOIN, ISLAMICOIN WHITE PAPER, (USA : Islamicoin, 2022), 6

sah menurut prinsip syariah. Syarat pertama yakni *'ain musyahadah*, yang mengharuskan adanya objek transaksi yang dapat dilihat secara fisik, seperti uang tunai, emas, dinar, dirham, dan sebagainya. Penjelasan secara terminologi *'ain musyahadah* sendiri terbentuk dari dua kata yakni *'ain* berarti tampak, sedangkan *musyahadah* berarti kontan. Sehingga menjadi sedikit permasalahan apabila diterapkan pada bursa kripto dan *cryptocurrency*.

Dalam pendekatan syariah *Islamicoin* menggandeng lembaga syariah yakni *Cypro Halal Office* untuk legitimasi sertifikasi halal serta adanya pengawasan audit secara berkala demi menunjang produk syariah yang terjamin digunakan oleh semua kalangan muslim dan muslimat. Berdasarkan laporan audit *Crypto Halal Office* kemanfaatan *islamicoin* dapat dirasakan oleh semua investornya. Kemanfaatan tersebut dapat dirasakan melalui *Islamiwallet* dalam transaksinya. Seperti untuk pembelian *iGold*, *NFT*, Pembayaran Zakat, dan *Bayt Al Māl*. Setiap transaksi dilakukan pada jaringan *polygon network* dan dapat dicek transparansi transaksi tersebut.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya : "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."

Dilanjutkan hadist nabi terdapat dalam syarh shahih muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ  
 إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي  
 الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ  
 وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً  
 بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR Muslim No: 2970)

Kaidah fiqh tentang landasan bermuamalah seperti yang sudah disebutkan di atas

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يُدَلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya : “Hukum asal mu‘amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”

Diambil dari kitab matan taqrib tentang hukum jual beli :

## أَحْكَامُ الْبَيْعِ

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ: بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزٌ ، وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتْ

الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ وَبَيْعُ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوزُ

وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ ، وَ لَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ ، وَلَا مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ

Jual beli itu ada tiga macam:

- a. *Bai' 'ain musyahadah* yakni jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh. Syarat kebolehan diantaranya yakni *Mabi'* (barang yang dijual) itu suci, *mabi'* bisa diambil manfaatnya, mampu menyerahkannya pada orang yang berakad dimana orang tersebut memiliki kekuasaan dalam jual beli, dan adanya shighah atau akad.
- b. *Bai' sya 'in mauşufin fiz-zimmah* yakni jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. Dalam hal ini sering disebut dengan jual beli salam. Secara hukum, jual beli salam itu boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya.
- c. *Bai' 'ainin ghāibah lam tusyāhad* yakni jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Karena ada larangan jual beli gharar.

Permasalahan kripto khususnya *islamicoin* dalam konteks *'ain musyahadah* adalah pertanyaan mengenai keberadaan fisik kripto.



Seringnya kita hanya bisa menemui kripto dalam bentuk layar display pada *device* digital. Bahkan kripto diciptakan memang tidak untuk dicetak dalam bentuk aset fisik yang tampak, melainkan berupa koin virtual saja. Sebelum membahas lebih lanjut, seyogyanya perlu diketahui tentang pengertian *ain musyahadah*.

‘*Ain musyahadah* adalah jenis aset yang dapat disaksikan secara langsung oleh pelaku transaksi dalam jual beli. Terlihat disini mempunyai makna yang lebih dalam yakni diserahkan terimakan secara langsung dan dapat dirasakan kemanfaatannya. Status virtual kripto menandakan bahwa kripto dianggap sebagai aset yang bermanfaat (*al-nafu*). Oleh karena itu, untuk diakui sebagai sah dan bukan aset fiktif, kripto harus memiliki *utilitas* atau kemanfaatan yang dapat diidentifikasi dalam bentuk fisik, seperti contohnya adalah tinggal di sebuah rumah. Dalam analogi ini, rumah adalah *utilitas* yang memberikan manfaat bagi pemiliknya. Manfaat kripto harus bisa dijelaskan agar *cryptocurrency* dapat diakui sebagai sah dan bukan semata-mata sebagai aset fiktif<sup>82</sup>.

Manfaat dari *islamicoin* dapat kita rasakan dari proyek proyek yang telah berjalan. Diantara manfaat *islamicoin* adalah :

a. *Islamicoin (ISLAMI)*

---

<sup>82</sup> Muhammad Syamsuddin, “Tahqiq Aset yang Mendasari Cryptocurrency” *EL -SAMSU Shariah Transaction Watch*, diakses pada 25 Juli 2023, <https://el-samsu.com/tahqiq-aset-yang-mendasari-cryptocurrency/>

Pokok dari semua produk ialah *Islamicoin (ISLAMI)* yang digunakan sebagai alat transaksi dalam setiap produk yang ditawarkan. *Islamicoin* sebagai *alternative coin* digunakan dalam transaksi seperti *e-wallet*, pembelian kripto jenis lainnya, pembelian *NFT*, pembelian *iGold*, pembayaran zakat, akses *islamedia* dan lain lainnya<sup>83</sup>.

#### b. *Islamiwallet*

Seperti yang sudah dibahas di atas, *Islamiwallet* memiliki kemanfaatan yang banyak sekali. Tempat atau aplikasi yang digunakan dalam setiap akses proyek *Islamicoin* yang tersedia. Termasuk pembelian *Islamicoin (ISLAMI)* baik melalui *exchanger* ataupun *peer to peer*, tempat menyimpan *NFT*, membeli *iGold* dan menyimpan, membayar zakat, dan memberikan akses ke fitur layanan *islamicoin* lainnya<sup>84</sup>,

#### c. *iGold*

*iGold* merupakan emas digital yang didukung oleh emas fisik dan dirancang untuk memberikan keamanan, stabilitas, dan nilai emas melalui teknologi *blockchain* yang didasarkan pada *smart contract* di jaringan *Polygon*. *iGold* adalah sebuah token digital yang mewakili kepemilikan

---

<sup>83</sup> Team ISLAMICOIN, ISLAMICOIN WHITE PAPER, (USA : Islamicoin, 2022), h.4

<sup>84</sup> Team ISLAMICOIN, "*ISLAMICOIN launches the first crypto wallet in the world with a recovery wallet service*", *Cointelegraph*, last modified 2022, <https://cointelegraph.com/pressreleases/islamicoin-launches-the-first-crypto-wallet-in-the-world-with-a-recovery-wallet-service>.

diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:30 WIB

emas fisik menggunakan harga emas global. Pembelian *iGold* dijamin dengan adanya emas fisik sehingga terhindar dari pembelian asset fiktif<sup>85</sup>.

#### d. Kalkulator Zakat

Kepemilikan emas menjadikan seseorang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Layanan kalkulator zakat telah hadir dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pemegang *iGold* untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan setelah memasukkan semua informasi yang diperlukan. Dengan dukungan dari peluncuran platform *polykick* (*Web3*) yang didirikan oleh *Crypto Halal Office* dalam memberikan kemudahan *financial technology* syariah kepada mitra mitranya.

#### e. *Bayt Al-Māl*

Tim *Islamicoin* telah mengalokasikan 5% dari total pasokan *Islamicoin* untuk *Bayt al-Māl*, yang akan digunakan untuk kegiatan amal. Pembayaran *Bait Al-Mal* dapat dilakukan di *Islamiwallet* serta untuk transparansi keuangan dapat di cek pada jaringan *polygon*. Sehingga setiap orang yang bertransaksi dengan menggunakan *Islamicoin* secara tidak langsung telah ikut membantu dalam kegiatan *filantropi* dan kemanusiaan<sup>86</sup>.

Setelah penjabaran yang panjang lebar tentang *Islamicoin* lalu disandingkan dengan pokok permasalahan dalam bahtsul masail dilanjutkan

---

<sup>85</sup> Team ISLAMICOIN, "Launching *iGold* project: Full speech and details by Eng.Jaafar Krayem, ISLAMICOIN founder", *Islamicoin Finance*, last modified 2023, <https://islamicoin.finance/launching-igold-project-full-speech-and-details-by-eng-jaafar-krayemislamicoin-founder/>. diakses pada Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

<sup>86</sup> Team ISLAMICOIN, ISLAMICOIN WHITE PAPER, (USA : Islamicoin, 2022), 6

dengan analisis deskriptif dari segi hukum muamalah dapat disimpulkan bahwa boleh. Pengelolaan harta yang dikembangkan lebih lanjut dengan bersinergi dalam pengembangan teknologi terbaru, disertai dengan pelaksanaan kewajiban manusia sesuai dengan syariah yakni membayar zakat sebagai tanda kepemilikan *iGold* dan gerakan amal dengan menyumbangkan 5% dari alokasi pasokan *Islamicoin*. Manfaat dari adanya *Islamicoin* dapat dirasakan secara nyata dan bukan asset fiktif. Dengan memandang potensi jauh dimasa depan tidak dapat menafikkan perkembangan dari *Islamicoin* menjadi lebih baik dengan menyempurnakkan hal hal yang masih menjadi kekurangan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pada saat ini hukum kripto pada kebanyakan lembaga keislaman memiliki status haram. Namun berbeda dengan *Islamicoin* yang berusaha menghilangkan kekhawatiran muslim muslimat tentang kontradiktif kripto dengan melakukan inisiasi perkembangannya.

### 3. *Sya 'in Mauşuf fi Az-zimmah* (barang berjamin asset).

Seperti yang kita tahu bahwa PWNU Jatim memberikan fatwa haram pada kripto. Hal ini wajar karena pada saat ini jumlah jenis asset kripto sangatlah banyak. Bahkan data yang diperoleh sementara jumlah asset kripto saat ini tercatat lebih dari 20.000 jenis asset kripto yang tersebar di seluruh dunia<sup>87</sup>. El Savador merupakan negara pertama yang mengadopsi

---

<sup>87</sup> Cantika Adinda Putri, "Wow! Ada 20.000 Jenis Kripto Tersebar di Seluruh Dunia", CNBC last modified 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220713091902-37-355156/wow-ada-20000-jenis-kripto-tersebar-di-seluruh-dunia/> diakses pada 20 Juni 2023 jam 22.00 WIB

kripto sebagai alat transaksi yang sah sekarang menuju keambang kehancuran<sup>88</sup>.

Secara terminologi *syā' in maṣūf fi aẓ-ẓimmah* terdiri atas tiga kata. *Syā' in* berarti sesuatu. *Maṣūf* berarti sesuatu yang disifati berdasarkan kriteria objeknya. Sedangkan *fi aẓ-ẓimmah* berarti dalam tanggungan atau jaminan. Maksudnya objek daripada sesuatu tersebut belum ada. Sehingga maksud dari kesemuanya adalah objek atau barang transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad namun dapat disifati bagaimana objek atau barang tersebut serta ada jaminannya. Seringkali disebut sebagai *underlying asset*.

Pada masa lalu, uang dicetak berdasarkan cadangan emas atau jaminan negara, yang memberikan nilai pada uang tersebut. Begitu juga dengan bentuk kertas lain seperti cek, sertifikat tanah, dan saham, yang nilainya ditentukan oleh aset riil yang diwakilinya.

*Islamicoin* memiliki *iGold* sebagai satu produknya. Dalam produk tersebut menjamin setiap pembelian 1 *iGold* setara 0.1 gram emas fisik. Jika jumlah *iGold* yang tersedia telah habis, tim *Islamicoin* tidak dapat mencetak lebih banyak *iGold* melebihi jumlah emas fisik yang tersedia. *iGold* juga dapat ditukarkan dengan emas fisik asli. Tentunya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 29

---

<sup>88</sup> Thea Fathanah Arbar, "Cerita El Salvador, Ekonomi di Ambang Kehancur karena Kripto", CNBC last modified 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220126133702-4-310595/cerita-el-salvador-ekonomi-di-ambang-kehancur-karena-kripto> diakses pada 20 Juni 2023 jam 22.00 WIB.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu,” (HR. Abu Dawud)”

Hasyiyah Bujairamy ala al-Khathib

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَيُّ أَنْوَاعِ بَلِّ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي . الْأَوَّلُ . (بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ) أَيُّ  
مَرْئِيَّةٍ لِلْمُتَبَايِعِينَ (فَجَائِزٌ) لِإِنْتِفَاءِ الْغَرَرِ . وَالثَّانِي . (بَيْعُ شَيْءٍ) يَصِحُّ السَّلَامُ فِيهِ  
مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ)

Artinya: “Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, dalam satu wajah ada 4 macam. Pertama: jual beli barang fisik yang bisa disaksikan oleh dua orang yang saing melakukan akad, maka hukumnya adalah boleh karena ketiadaan gharar (penipuan). Kedua, jual beli sesuatu yang bisa ditunjukkan karakteritiknya dan berjamin”

Dengan pertimbangan pertimbangan tersebut wajar saja PWNU Jatim memberikan fatwa haram pada kripto mengingat resiko yang ditimbulkan dan belum adanya kesiapan yang matang dari masyarakat. Namun, perlu diketahui yang kita bicarakan berfokus pada *Islamicoin*. *Sya'in mauşuf fi az-zimmah* yang selanjutnya akan disebut sebagai *underlying asset* dalam *islamicoin* ditawarkan dari proyek terbarunya yakni *iGold* yang menyediakan emas fisik dan dapat ditukarkan.

Selanjutnya pembahasan mengenai hukum muamalahnya dengan rincian pembahasan sebelumnya, *Islamicoin* membuat terobosan baru dengan memberikan jaminan emas fisik dengan harga global yang dapat ditukarkan melalui proyek *iGold*. Sehingga dengan menggunakan landasan tersebut *Islamicoin* mempunyai hukumnya boleh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian di atas, dapat kita ambil beberapa point penting. Diantara poin-poin tersebut :

1. *Islamicoin* adalah sebuah aset kripto digital yang dijalankan di atas jaringan *Polygon Network* dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari *Islamicoin* adalah memberikan kemandirian keuangan bagi komunitas Muslim di seluruh dunia. Seperti pada umumnya mekanisme kripto menawarkan kemudahan transaksi *peer to peer* juga ditawarkan oleh *Islamicoin*. Selain mekanisme transaksi, *Islamicoin* juga menawarkan mekanisme dalam proyek yang dibangun diantaranya *Islamedia*, *Islamiwallet*, *Islamigame*, *IslamiMall*, *Islamimetaverse*, *Islamitravel*, dan *Islamiblockchain*. Beberapa proyek seperti *Islamedia*, *Islamiwallet*, dan *Islamiblockchain* sudah memiliki *utilitas* yang dapat dirasakan, sedangkan proyek-proyek lainnya masih dalam tahap pengembangan. Ada 3 cara untuk mendapatkan *Islamicoin* yakni dengan membelinya melalui *exchanger* kripto, melalui *airdrop*, dan membeli melalui *islamiwallet*.
2. Bahtsu Masail yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2021 oleh PWNU Jatim dengan nomor putusan 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 tentang *cryptocurrency* dan bursa kripto memiliki hasil putusan haram. Menurut kitab "*Huliyyat al-'Ulama*



*fi Ma'rifat Mazaahib alFuqaha*" karya al-Shashi, Abu Bakr (wafat 507 H), terdapat tujuh macam syarat barang yang dapat dijualbelikan dalam Islam. Diantaranya barang harus suci, barang harus bermanfaat, dapat diserahkan secara fisik sesuai tata cara syariah, saling ridho antara pembeli dan penjual, mengerti tentang keadaan barang, terhindar dari riba serta terhindar dari kecacatan. Sedangkan pengertian barang yang diperjualbelikan menurut fikih juga harus memenuhi dua syarat yakni *'ain musyahadah* (berupa barang fisik yang dapat disaksikan) dan *sya'in mauşufi az-zimmah* (barang yang berjamin asset). Pada kenyataannya kripto tidak memenuhi dua persyaratan di atas. *Cryptocurrency* merupakan bentuk mata uang digital yang tidak berwujud fisik dan tidak memiliki jaminan seperti aset pada umumnya.

3. Dengan data yang dijabarkan dalam pembahasan, selanjutnya membahas dalam sudut pandang hukum muamalah. Untuk mengatasi kekhawatiran terhadap *riba*, *maisir*, dan *gharar*, *Islamicoin* telah memperoleh sertifikat halal dari *Crypto Halal Office*. Hal tersebut hasil dari kerja sama antara *Islamicoin* dengan *Crypto Halal Office* dalam menjaga operasional *Islamicoin* tetap sesuai dengan standar syariah. Bahkan *Islamicoin* akan mendapatkan audit secara berkala setiap 3 bulan sekali termasuk didalamnya pemeriksaan pengembangan proyek, operasional *Islamicoin*, dan kerja sama *Islamicoin* dengan pihak ketiga. Meski demikian, beberapa pihak masih meragukan terkait asset virtual dan *underlying asset* dari *Islamicoin*. Untuk menjawabnya meskipun *Islamicoin* diciptakan sebagai uang virtual tanpa wujud fisik, namun manfaat dari *Islamicoin* dapat dirasakan oleh seluruh pemegang koin melalui berbagai proyek yang

ditawarkan. Transaksi dilakukan secara kontan dan transparan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya aset berjamin dari *Islamicoin* ditawarkan melalui proyek *iGold* dengan jaminan emas fisik. *iGold* merupakan token digital yang mewakili kepemilikan emas fisik dengan harga emas global. Pembelian dan penjualan *iGold* dilakukan menggunakan *Islamicoin*. Proyek *iGold* telah melewati dua audit, pertama oleh *Solid Proof*, perusahaan audit smart contract terkenal dari Jerman, dan kedua oleh *Crypto Halal Office* untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. *iGold* memiliki cadangan emas fisik yang disimpan di Beirut, dan jumlah *iGold* yang dapat dicetak terbatas sesuai dengan jumlah emas fisik yang tersedia. 1 *iGold* setara dengan 0.1 gram emas fisik. Berdasarkan hal hal di atas maka *Islamicoin* memiliki hukum boleh.

## B. Saran

1. Pemberian hukum haram kepada kripto wajar dilakukan oleh PWNU Jatim mengingat perkembangan kripto yang sangat cepat bahkan tercatat sampai saat ini ada lebih dari 20.000 jenis kripto. Tindakan tersebut merupakan tindakan preventif nyata untuk melindungi muslimin muslimat dari hal hal yang berbahaya. Namun, akan lebih baik tidak memukul secara menyeluruh mengenai hukum haram dalam transaksi kripto. Karena nyatanya beberapa jenis kripto mulai berkembang mengikuti hukum syariah demi memberikan kemanfaatan kepada saudara muslim dan muslimat.
2. Perkembangan kripto sangat cepat. Bisa saja hasil penelitian hari ini akan berbeda dikemudian hari. Tetapi, dari penelitian hari ini lah penelitian lain dikemudian hari bisa bisa menjadi sebuah karya tulis. Maka harapan penulis semoga karya tulis ini bisa menjadi manfaat bagi peneliti peneliti selanjutnya.
3. Sebelumnya, patut memberikan penegasan terlebih dahulu. Dalam hal ini tidak ada ajakan untuk membeli, menjual, dan berinvestasi terhadap *Islamicoin*. Semua berdasarkan hasil pengamatan untuk memberikan pembahasan nyata nyatanya berdasarkan data data yang diperoleh. Dalam hal membeli, menjual dan berinvestasi semua tetap berdasarkan individu masing masing

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jazar, Dr. Mohammad Yousef. "Laporan audit Syariah triwulanan untuk proyek (ISLAMICOIN) Januari - Maret 2022" Dubai. 2022. <https://islamicoin.finance/>
- Abu Jazar, Dr. Mohammad Yousef. "Laporan audit Syariah triwulanan untuk proyek (ISLAMICOIN) Maret-Juni 2022" Dubai. 2022. <https://islamicoin.finance/>
- Abu Jazar, Dr. Mohammad Yousef. "Laporan audit Syariah triwulanan untuk proyek (ISLAMICOIN) Juni - September 2022" Dubai. 2022. <https://islamicoin.finance/>
- Abu Jazar, Dr. Mohammad Yousef. "Laporan audit Syariah triwulanan untuk proyek (ISLAMICOIN) September 2022 - Januari 2023" Dubai. 2023. <https://islamicoin.finance/>
- Abu Jazar, Dr. Mohammad Yousef. "Laporan audit Syariah triwulanan untuk proyek (ISLAMICOIN) Januari-April 2023" Dubai. 2023. <https://islamicoin.finance/>
- Abu Jazar, Dr. Mohammad Yousef. "The Sharia Report of the Islamicoin Project" Dubai. 2022. <https://islamicoin.finance/>
- Admin, "LBM PWNU DIY: Crypto Halal", dalam <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>. diakses pada di akses pada 29 Maret, 2023 pukul 22.30
- Akbar, Naufaldi Nuranugrah. "Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". IAIN Ponorogo. 2022.
- Anam, Chairul "Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto", dalam <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN> diakses pada pada 29 Maret 2023 pukul 22.45.
- Anam, Chairul "Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto", dalam <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>. diakses pada 20 Juni 2023 jam 22:30 WIB.
- Apriliani, Candrika Arivia, dkk. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah : Indo Global Mandiri 3. no. 1 (2023) <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/161>
- Arrahmah, Syfa, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail->

tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC diakses pada 29 Maret 2023 pukul 22.30.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Amzah, 2010.

Basywar, Muhammad , Amdar, Fikri Haekal. "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa Nu dan Muhammadiyah" 1. no. 1 (2021) <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1545>

Cryptocurrency".Rumah Fiqh Publishing. Medan. 2021

CV. Pusdika Mitra Jaya. 2020.

Diaz, Rinangkoe Diaz, Febriadi, Sandi Rizki, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain" Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2. no.1 (2022) : 9-17. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/143>

Djuwaini, Dimayauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.

Fakhriani, Zummia "Rekomendasi Wallet Crypto Terbaik di Tahun 2022", dalam <https://id.beincrypto.com/belajar/rekomendasi-wallet-crypto-terbaik-di-tahun-2022/>. diakses pada 8 Juni 2023 jam 22:30 WIB

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang

Fatwa Lembaga Bahtsul Masai'il PWNU Di. Yogyakarta tentang Cryptocurrency (2021)

Fatwa Lembaga Bahtsul Masai'il PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto (2021)

Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il Kubro Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang Cryptocurrency (2022)

Fitri, Teguh Nadila. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Ehtereum di Aplikasi Pluang (Studi pada Pengguna Aplikasi Pluang di Bandar Lampung)". UIN Raden Intan Lampung. 2022

Islam. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Islamicoin, "ISLAMedia The First Project is Launched", dalam <https://islamicoin.finance/islamedia-the-first-project/>. diakses pada 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

ISLAMICOIN, Team "ISLAMICOIN launches the first crypto wallet in the world with a recovery wallet service", dalam

<https://cointelegraph.com/press-releases/islamicoin-launches-the-first-crypto-wallet-in-the-world-with-a-recovery-wallet-service>. diakses pada 8 Juni 2023 jam 22:30 WIB.

ISLAMICOIN, Team “ISLAMIBLOCKCHAIN: An Independent blockchain that host only halal project”, dalam <https://islamicoin.finance/more-exciting-developments-from-islamicoin/>. diakses pada 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB.

ISLAMICOIN, Team “ISLAMICOIN smart contract for ISLAMIWALLET passes SolidProof Audit – Germany”, dalam <https://islamicoin.finance/islamicoin-smart-contract-for-islamiwallet-passes-solidproof-audit-germany/>. diakses pada 8 Juni 2023 jam 22:30 WIB.

ISLAMICOIN, Team “ISLAMICOIN: New Crypto Honoring The Birth Of The Prophet Muhammad - 200M Coins Giveaway FREE”, dalam <https://cryptonews.com/news/islamicoin-new-crypto-honoring-the-birth-of-the-prophet-muhammad-200m-coins-giveaway-free.htm>. diakses tanggal 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB.

ISLAMICOIN, Team “Launching iGold project: Full speech and details by Eng.Jaafar Krayem, ISLAMICOIN founder”, dalam <https://islamicoin.finance/launching-igold-project-full-speech-and-details-by-eng-jaafar-krayem-islamicoin-founder/>. diakses pada 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

Jati, Hardian Satria , Arif, Ahmad Z. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam 6, no. 2 (2021) : 137-148. [http : //jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladala](http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladala)

Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) tahun 2002.Jakarta

Kholis, Nur ,Mu'allim, Amir. Transaksi dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta : Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018.

Kurniawan, Deden, Maheswari, Adine Alimah "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail" Jurnal Scientia Indonesia 7 no. 1. (2021) : 61-78. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/article/view/36146>

Ludiwanto, Bianda," Jumlah Investor Kripto di Indonesia Hampir Tembus 17 Juta Pelanggan", dalam <https://news.tokocrypto.com/2023/03/27/jumlah-investor-kripto-di-indonesia-hampir-tembus-17-juta-pelanggan/> diakses pada 29 Maret 2023 pukul 22.00.

Ludwianto, Bianda,"Breaking : FTX Ajukan Bangkrut, CEO Sam Bankman-Fried Mundur" dalam

<https://news.tokocrypto.com/2022/11/11/ftx-ajukan-bangkrut-ceo-sam-bankman-friedmundur/> diakses pada 29 Maret pukul 22.30.

Mabruri, Sulhan. "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)". UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022

Modul BAPPEBTI, "Perdagangan Aset Kripto" 2021. Jakarta

Muhammad Aiz Luthi," Panduan dan Tata Cara Melaksanakan Bahtsul Masail" dalam <https://www.nu.or.id/pustaka/panduan-dan-tata-cara-melaksanakan-bahtsul-masail-x9QCT> di akses pada 27 Maret 2023 9.31 AM

Muhammad, Nauval, "Squid Game, Token Rug Pull Bikin Rugi 100%" dalam <https://coinvestasi.com/berita/squid-game-token-rug-pull-bikin-rugi-100> . diakses pada 29 Maret 2022 pukul 22.00.

Munib, Abdul "Hukum Islam dan Muamalah (Asas Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah" Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 5. no.1 (2018) : 72-80. <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/363>

Nababan, Kesya Naomi Natalia. " Tinjauan Transaksi Bitcoin di Indonesia"

Nurhisam, Luqman. 2017. " Bitcoin : Islamic Law Perspective ", Vol. 5 No.

Nurillah, Achmad Wafyuddin "Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)". UIN Walisongo Semarang. 2018

Palguna, Ary, " Pasar Kripto Merah, RP.3,8 Triliun Terlikuidasi dalam 24 Jam!" dalam <https://coinvestasi.com/berita/pasar-kripto-merah-tiga-triliun-rupiah-dilikuidasi> diakses pada 29 Maret, 2023, pukul 22.00 WIB

Pane, Ismail, dkk. Fiqh Muamalah Kontemporer. Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2021.

Panggabean, Sriayu Aritha, Tanjung, Azriadi. "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara" Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah 5. No 2 (2022). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>

Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptocurrency Aset) di Bursa Berjangka. Jakarta

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Penghasilan atas Perdagangan Aset Kripto tahun 2022. Jakarta.
- Permana, Iwan "Penerapan Kaidah Kaidah Fiqh dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah" *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3. no.1 (2020) : 17-38.  
<https://media.neliti.com/media/publications/335032-penerapan-kaidah-kaidah-fiqh-dalam-tran-202ed140.pdf>
- Rahman, Miftahur, dkk. "Bitcoin Sebagai Alat Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasym Asy'ari Tebuireng 2018 tentang Bitcoin)" *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2021) : 143-159.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3254268>
- Rahmawati, Mardiana "Hukum Cryptocurrency sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul 'Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul 'Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jakarta
- Rizki, Atik, dkk. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia" *Economics and Digital Business Review* 4 no. 1 (2023) : 422-434.  
<https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/349>
- Sinaga, Ali Imran. 2020. "Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath)".
- Siswanto, Dodik, dkk "The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view" *Heliyon* 6 (2020).[https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440\(20\)30080-3.pdf](https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(20)30080-3.pdf)
- Sofiana, Neng Eri "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI" *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022) : 141-155.  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/4759>
- Sriwijji, Rina. 2019. Studi Empiris Pada Pemodelan dan Prediksi Harga Bitcoin Berdasarkan Informasi Blockchain Menggunakan Bayesian Regularization Neutral Network. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Staff, "Bagaimana dan Dimana Membeli ISLAMICOIN ( ISLAMI ) – Panduan Lengkap", dalam



<https://cryptobuyingtips.com/id/guides/how-to-buy-islamicoin-islami>. diakses pada 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

Staff,Waya “ISLAMICOIN launches the first Halal crypto wallet in the world”, dalam <https://waya.media/islamicoin-launches-the-first-halal-crypto-wallet-in-the-world/>. diakses 8 Juni 2023 jam 22:00 WIB

Sukmariningsih, Retno Mawarini, dkk "Pengenaaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia" Owner: Riset & Jurnal Akuntansi 6. No. 2 (2022) : 1644-1654. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/781>

Sunart, Yesi, dkk "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Sukabumi" Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4. no. 2 (2018) : 450-456. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/18221>

Syafi’I “ Vol. 6 No. 1 Juni 2019

Syaikhu, H, dkk. Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. Yogyakarta : K-Media, 2020.

Syamsuddin, Muhammad “Tahqiq Aset yang Mendasari Cryptocurrency” EL -SAMSU Shariah Transaction Watch, dalam <https://el-samsu.com/tahqiq-aset-yang-mendasari-cryptocurrency/> diakses pada 25 Juli 2023.

Tambun, Maria Arbina, Putuhena, M. Ilham "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)" Mahadi : Indonesia Journal of Law 1. no.1 (2022) : 33-57. <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8314>

Taufiqurrohman, "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 03 (2022). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

Team, Islamicoin. Islamicoin White Paper. USA : Islamimicoin. 2022.

Triyadi, Bogi," Korban Kasus Robot Trading ATG Milik Wahyu Kenzo Terus Bertambah. Pengertian Robot Trading, Cara Kerja, dan Contoh Aplikasi" dalam <https://www.liputan6.com/bola/read/5237002/korban-kasus-robot-trading-atg-milik-wahyu-kenzo-terus-bertambah-ini-pengertian-robot-trading-cara-kerja-dan-contoh-aplikasi>. diakses pada 29 Maret 2023 pukul 22.30.

Ulum, Fahrur. "Konstruksi Keilmuan Hukum Ekonomi Islam Pendekatan Teori Sistem Jasser Audah" Maliyah 2. no. 1 (2012) : 306-328. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/359>

- Umam, Muhammad Khairul "Perdagangan Ethereum di Indodax Exchange Dalam Perspektif Syariah" *Istithmar* 3, no. 2 (2019) : 169-192. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/123>
- Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial”, Vol. 6. No. 2 th 2007
- Wahab, Muhammad Abdul. *Fiqh Muamalah Cryptocurrency*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2021
- Wahab, Muhammad Abdul. Lc, M.H. 2021. “Fiqh Muamalah
- Wahyudi, Ahmad "Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta tentang Hukum Cryptocurrency" UIN Walisongo Semarang. 2022
- Wijaya, Dimaz Ankaa., 2016, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Medan : Puspantara.
- Wijaya, Sandra. 2018. *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum*
- Yano, Makoto, dkk. *Blockchain and Cryptocurrency : Building a High Quality Marketplace for Crypto Data*. Jepang : Springer Open. 2020.
- Yasir, H. Lukman. “ Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab
- Yohandi, Axel dkk. 2017. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang
- Zain, Muhammad Fuad, "Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam" *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 12. no 1 (2018). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1303>.

## CURICULLUM VITAE



### MUHAMMAD CHAYAATUL MAKKY AL MA'SUM

Lahir di Purworejo, 03 Oktober 1998. Saya seorang mahasiswa semester 6 jurusan Hukum Islam ( Ahwalyakhshiyah ), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Saya menyukai tantangan, mudah beradaptasi, dan bertanggung jawab.

#### Riwayat Pendidikan

2016

MA Sunan Pandanaran

2017

Pondok Pesantren Afaada

2018

Pondok Pesantren Sunan Pandanaran

2019 – Sekarang

Universitas Islam Indonesia

#### Kontak

☎ 08998956535

✉ hayatulmakky1@gmail.com

#### Pengalaman Kerja

- Pengajar Tahfid 2020
- Penguji Sertifikasi Hafalan Al Qur'an 2020
- Tim Pendampingan Seminar Skripsi Prodi 2022
- Ikut dalam mengembangkan instrumen mengembangkan konten media yang dibutuhkan

#### Pengalaman Organisasi

- Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren 2020 – 2021
- Koordinator Penguji Khotimin Bin Nadri dan Juz 'amma 2020
- Ketua Panitia Dauroh Bin Nadzri 30 Juz 2021
- Staff Bidang Keilmuan HMAS 2021
- Staff Bidang PSDM HMAS 2022
- Staff Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia Ull Divis Humas 2019 – Sekarang
- Ketua Panitia HUMDAY 2020
- Sekre OC Humday 2021
- Panitia Tamah 2021
- Panitia SGC 2021

#### Keahlian

- Dapat mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Power Point.
- Dapat menggunakan aplikasi Canva
- Dapat bekerja secara individual ataupun tim
- Mudah beradaptasi, open mind, dan bertanggung jawab.
- Teliti dan tekun.